



BANK BPD BALI
Bersama Anda Membangun Bali

LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE TAHUN 2013



DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI.....	i
TATA KELOLA PERUSAHAAN (<i>GOOD CORPORATE GOVERNANCE</i>).....	1
I. KOMITMEN TATA KELOLA (<i>GOVERNANCE COMMITMENT</i>).....	2
II. STRUKTUR TATA KELOLA (<i>GOVERNANCE STRUCTURE</i>).....	4
A. Rapat Umum Pemegang Saham	4
B. Dewan Komisaris.....	11
1. Jumlah, Komposisi dan Independensi Dewan Komisaris	11
2. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	13
3. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris.....	28
C. Direksi.....	29
1. Jumlah, Komposisi dan Independensi Direksi	29
2. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	31
3. Frekuensi Rapat Direksi.....	34
D. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite.....	35
1. Komite dibawah Dewan Komisaris	35
a. Komite Audit	36
b. Komite Pemantau Risiko	38
c. Komite Remunerasi dan Nominasi	40
2. Komite dibawah Direksi	44
a. Komite Pengarah Teknologi Informasi.....	44
b. <i>Asset Liability Committee</i> (ALCO).....	46
c. Komite Manajemen Risiko	49
III. PROSES TATA KELOLA (<i>GOVERNANCE PROCESS</i>).....	52
A. Kepemilikan Saham, Hubungan Kepengurusan, Hubungan Keuangan, Hubungan Keluarga dan Hubungan Bank dengan Dewan Komisaris dan Direksi	52
B. Paket/Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Dewan Komisaris serta Direksi.....	53
1. Remunerasi dan Fasilitas Lain untuk Dewan Komisaris serta Direksi	53

2. Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah	55
C. Penanganan Benturan Kepentingan	56
D. Penerapan Fungsi Kepatuhan, Auditor Internal dan Auditor Eksternal	56
1. Fungsi Kepatuhan	56
2. Fungsi Audit Internal	60
3. Fungsi Audit Eksternal.....	63
E. Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem Pengendalian Intern.....	65
F. Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (<i>Related Party</i>) dan Penyediaan Dana Besar (<i>Large Exposure</i>).....	69
G. Penyimpangan Internal (<i>Internal Fraud</i>) yang Terjadi dan Upaya Penyelesaian oleh Bank	70
H. Permasalahan Hukum dan Upaya Penyelesaian oleh Bank.....	71
I. <i>Buy Back Share</i> dan <i>Buy Back</i> Obligasi	72
J. Rencana Strategis Bank	72
1. Target Jangka Pendek	72
2. Target Jangka Menengah	73
K. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank	74
L. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (<i>Corporate Social Responsibility</i>)	75
IV. KESIMPULAN UMUM HASIL <i>SELF ASSESSMENT</i> PELAKSANAAN GCG	
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI	85
A. Penilaian Komposit dan Predikatnya.....	85
B. Penilaian Peringkat	86
C. Rencana Tindak Lanjut.....	87

TATA KELOLA PERUSAHAAN (*GOOD CORPORATE GOVERNANCE*)

Tata Kelola Perusahaan (*Good Corporate Governance*) atau selanjutnya disebut GCG merupakan unsur penting di industri perbankan, mengingat risiko dan tantangan yang dihadapi oleh industri perbankan yang semakin kompleks. Dalam rangka meningkatkan kinerja Bank, melindungi kepentingan *stakeholders* dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industri perbankan, PT Bank Pembangunan Daerah Bali telah melaksanakan kegiatan usahanya dengan berpedoman pada prinsip-prinsip GCG. Tata kelola perusahaan yang baik dirasakan semakin penting seiring dengan meningkatnya risiko bisnis dan tantangan yang dihadapi oleh industri perbankan. Dengan mengutamakan penerapan pelaksanaan GCG serta manajemen risiko yang baik, PT Bank Pembangunan Daerah Bali diharapkan dapat terhindar dari dampak buruk krisis perekonomian global.

Penerapan GCG secara konsisten akan memperkuat posisi daya saing perusahaan, memaksimalkan nilai perusahaan, mengelola sumber daya dan risiko secara lebih efisien dan efektif, yang pada akhirnya akan memperkokoh kepercayaan pemegang saham dan *stakeholders*, sehingga PT Bank Pembangunan Daerah Bali dapat beroperasi dengan baik dan tumbuh secara berkelanjutan dalam jangka panjang.

Pelaksanaan GCG pada PT Bank Pembangunan Daerah Bali senantiasa berlandaskan pada 5 (lima) prinsip dasar sebagai berikut :

1. Transparansi (*transparency*) yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan;
2. Akuntabilitas (*accountability*) yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ Bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif;
3. Pertanggungjawaban (*responsibility*) yaitu kesesuaian pengelolaan Bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip pengelolaan Bank yang sehat;
4. Independensi (*independency*) yaitu pengelolaan Bank secara profesional tanpa pengaruh/tekanan dari pihak manapun;
5. Kewajaran (*fairness*) yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak *stakeholders* yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

I. KOMITMEN TATA KELOLA (*GOVERNANCE COMMITMENT*)

Komitmen dalam pelaksanaan GCG oleh PT Bank Pembangunan Daerah Bali diwujudkan dalam bentuk 11 (sebelas) faktor penilaian yang dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris
2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi.
3. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite.
4. Penanganan Benturan Kepentingan.
5. Penerapan fungsi kepatuhan Bank.
6. Penerapan fungsi audit intern.
7. Penerapan fungsi audit ekstern.
8. Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern.
9. Penyediaan dana kepada pihak terkait (*related party*) dan penyediaan dana berskala besar (*large exposures*).
10. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan bank.
11. Rencana Strategis Bank.

Dalam mewujudkan pelaksanaan GCG tersebut, PT Bank Pembangunan Daerah Bali telah melakukan penguatan infrastruktur, restrukturisasi internal yang mengarah kepada praktik terbaik, penyesuaian dan pembaharuan sistem dan prosedur yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan GCG yang efektif.

PT Bank Pembangunan Daerah Bali memandang bahwa pelaksanaan GCG merupakan kebutuhan dan meyakini pelaksanaan GCG secara konsisten dan berkesinambungan akan dapat meningkatkan *performance* PT Bank Pembangunan Daerah Bali yang pada gilirannya akan mengoptimalkan kepercayaan pemegang saham dalam jangka panjang tanpa mengabaikan kepentingan *stakeholders* lainnya.

Sejalan dengan dikeluarkannya Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU Perseroan Terbatas), PBI No.8/4/PBI/2006 jo. PBI No.8/14/PBI/2006 dan SE BI No.15/15/DPNP tentang Pelaksanaan GCG bagi Bank Umum, serta Pedoman Umum *Good Corporate Governance* Indonesia oleh Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG), maka PT Bank Pembangunan Daerah Bali merasa perlu melaksanakan pengelolaan Perusahaan sesuai dengan prinsip-prinsip GCG.

PT Bank Pembangunan Daerah Bali telah menempatkan GCG sebagai sistem dalam pengelolaan perusahaan, sehingga implementasi GCG yang efektif merupakan

tantangan strategis yang harus senantiasa ditingkatkan dengan terus berbenah diri menuju suatu organisasi yang berkomitmen untuk melaksanakan GCG.

Pengembangan GCG mengakomodir adanya perubahan yang dinamis dan terbuka terhadap konsep-konsep baru. Kredibilitas serta kepercayaan publik, pemegang saham, nasabah serta *stakeholders* lainnya merupakan faktor yang sangat menentukan bagi perkembangan dan kelangsungan serta meningkatkan nilai-nilai perusahaan. Dalam mewujudkan kredibilitas dan kepercayaan sangat erat kaitannya dengan perilaku perusahaan dalam berinteraksi dengan pemangku kepentingan. Kesadaran menjalankan etika yang baik dan tidak mengabaikan aturan-aturan akan mewujudkan keberhasilan PT Bank Pembangunan Daerah Bali. Untuk itulah Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi sebagai organ perusahaan berkomitmen untuk senantiasa melaksanakan GCG sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan budaya perusahaan (*corporate culture*). Komitmen tersebut diwujudkan dalam setiap pelaksanaan kegiatan yang selalu mengacu kepada aturan yang berlaku, dan menerapkan kebijakan nilai-nilai etis yang dinyatakan secara eksplisit sebagai suatu standar perilaku yang diwajibkan bagi seluruh organ perusahaan melalui perumusan Pedoman Perilaku (*code of conduct*).

Pelaksanaan GCG merupakan faktor kunci untuk mencapai visi dan misi Perusahaan. Hal ini diyakini oleh Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan bahwa dengan membangun nilai dan budaya perusahaan yang berbasis kearifan lokal diharapkan dapat meningkatkan kinerja PT Bank Pembangunan Daerah Bali.

Berdasarkan hasil penilaian (*self assessment*) terhadap 11 (sebelas) Faktor Penilaian Pelaksanaan GCG, maka diperoleh Nilai Komposit Hasil Akhir *Self Assessment* Pelaksanaan GCG PT Bank Pembangunan Daerah Bali untuk posisi Januari 2013 sampai dengan Juni 2013 adalah di peringkat 3 dengan Predikat Komposit “**Cukup Baik**” dan untuk posisi Juli 2013 sampai dengan Desember 2013 tetap di peringkat 2 dengan Predikat Komposit “**Baik**” namun berdasarkan penilaian OJK sesuai surat No. S-50/KO.312/2014 tanggal 6 Mei 2014 perihal Laporan Tingkat Kesehatan PT BPD Bali Posisi Desember bahwa pelaksanaan GCG PT Bank Pembangunan Daerah Bali adalah peringkat 3 (tiga) sehingga terjadi perbedaan penilaian hal ini disebabkan karena masih terdapat kelemahan atas pelaksanaan prinsip-prinsip dasar GCG yaitu pada aspek governance structure terutama pada jumlah dan komposisi Dewan Komisaris serta komite-komite yang belum lengkap dan pada aspek governance process terutama pada penerapan fungsi kepatuhan, audit intern dan manajemen risiko serta pelaksanaan fungsi

Komite Remunerasi dan Nominasi tercermin atas penerapan *Good Corporate Governance* yang secara umum cukup baik.

II. STRUKTUR TATA KELOLA (*GOVERNANCE STRUCTURE*)

Berdasarkan UU Perseroan Terbatas, organ perusahaan terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris dan Direksi. Kepengurusan PT Bank Pembangunan Daerah Bali menganut sistem 2 (dua) badan yaitu Dewan Komisaris dan Direksi, yang memiliki wewenang dan tanggung jawab yang jelas sesuai fungsinya masing-masing sebagaimana diamanatkan dalam anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan. Namun demikian, keduanya mempunyai tanggung jawab untuk memelihara kesinambungan usaha perusahaan dalam jangka panjang. Oleh karena itu, Dewan Komisaris dan Direksi harus memiliki kesamaan persepsi terhadap visi, misi, program, dan strategi untuk mengembangkan perusahaan.

Dalam melaksanakan kepengurusan PT Bank Pembangunan Daerah Bali, Direksi didukung oleh struktur manajemen yang efektif termasuk komite-komite. Adapun dalam melaksanakan fungsi pengawasan dan memberikan nasihat, Dewan Komisaris didukung oleh komite sebagai organ penunjang seperti Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, dan Komite Remunerasi & Nominasi.

A. Rapat Umum Pemegang Saham

RUPS sebagai organ perusahaan merupakan wadah para pemegang saham untuk mengambil keputusan penting berkaitan dengan modal dan hal-hal lain yang berpengaruh terhadap kemajuan pengelolaan perusahaan, dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan.

Dalam pembahasan RUPS, Pemegang Saham melakukan pengambilan keputusan penting yang berkaitan dengan pengelolaan PT Bank Pembangunan Daerah Bali, baik untuk kepentingan jangka pendek maupun jangka panjang, dengan memperhatikan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku. Pengelolaan perusahaan dilakukan oleh Direksi, sedangkan Dewan Komisaris melakukan pengawasan yang memadai terhadap kinerja pengelolaan tersebut. Dewan Komisaris dan Direksi secara kolektif telah memiliki pemahaman dan wawasan yang memadai untuk dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab serta memiliki kompetensi untuk dapat menghadapi permasalahan yang timbul dalam usaha membuat

keputusan secara independen, mendorong peningkatan kinerja PT Bank Pembangunan Daerah Bali, serta dapat memberikan masukan konstruktif terhadap kinerja manajemen.

Keputusan yang diambil dalam RUPS didasari pada kepentingan usaha perusahaan jangka pendek, menengah dan panjang yang dilakukan secara wajar dan transparan. Tanpa mengurangi kewenangan RUPS untuk menjalankan hak sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan, Pemegang Saham tidak melakukan intervensi terhadap tugas, fungsi dan wewenang Dewan Komisaris dan Direksi.

Pada tahun 2013, PT Bank Pembangunan Daerah Bali telah melaksanakan 1 (satu) kali RUPS Tahunan pada tanggal 22 Maret 2013 untuk Tahun Buku 2012 dan 4 (empat) kali RUPS Luar Biasa yaitu tanggal 05 Juni 2013, 05 Juli 2013, 13 September 2013 dan 25 Nopember 2013 sebagaimana tersaji dalam tabel sebagai berikut:

Tabel RUPS PT Bank Pembangunan Daerah Bali

Jenis RUPS	Tanggal	Hasil Keputusan
RUPS Tahunan	22 Maret 2013	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menerima dan mengesahkan laporan pertanggung jawaban Direksi Tahun Buku 2012 dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2012. 2. Menyetujui pembagian laba tahun buku 2012 yaitu sebagai Deviden sebesar 60% atau sebesar Rp 234.683.833.911,60 dan Cadangan sebesar 40% atau sebesar Rp 156.455.889.274,40 3. Menyetujui pemberian tantiem kepada pengurus sebesar 4% dari laba bersih Tahun Buku 2012 dengan perbandingan Direksi dan Dewan Komisaris adalah 4 : 1 serta pemberian bonus kepada karyawan sebesar 16% dari laba bersih Tahun Buku 2012 4. Pembahasan mengenai penyediaan biaya dalam rangka jejaring sebesar 0,75% dari laba tahun buku 2012 ditunda dan akan dilaksanakan pembahasan dalam RUPS selanjutnya. 5. Pembahasan pembangunan gedung di Jalan Raya Puputan 198 Renon ditunda

Jenis RUPS	Tanggal	Hasil Keputusan
		6. Besarnya gaji dan honorarium Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun 2013 sama dengan tahun 2012
RUPS Luar Biasa	05 Juni 2013	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persetujuan untuk mengakhiri masa jabatan para Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Bali masa bakti tahun 2009 – 2013 yang akan berakhir pada tanggal 16 September 2013 2. Susunan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Bali masa bakti 2013 – 2017 diutamakan dari pihak internal perseroan yang telah memenuhi syarat-syarat sesuai dengan anggaran dasar perseroan dan peraturan-peraturan lainnya 3. Sesuai dengan kebutuhan dan kompleksitas kegiatan usaha Bank, Pemegang Saham Pengendali memiliki kewenangan untuk menyetujui dan mengangkat Direksi bank maksimal 2 (dua) orang dari pihak eksternal PT Bank Pembangunan Daerah Bali 4. Menugaskan Dewan Komisaris dan Komite Remunerasi dan Nominasi untuk menata proses pemilihan Direksi dengan jadwal : <ol style="list-style-type: none"> a. Tanggal 05 Juni 2013 telah dilaksanakan RUPS Luar Biasa tentang penyampaian informasi berakhirnya masa jabatan Direksi masa bakti 2009 – 2013 b. Tanggal 10 Juni 2013 akan dilaksanakan pengumuman pendaftaran calon Direksi di Kantor Pusat dan Seluruh Cabang PT Bank Pembangunan Daerah Bali c. Tanggal 10 Juni 2013 sampai dengan 18 Juni 2013 akan dilaksanakan pendaftaran calon-calon Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Bali dari jam 08.00 WITA – 17.00 WITA d. Tanggal 19 Juni 2013 sampai dengan 21 Juni 2013 akan dilaksanakan seleksi administrasi kepada calon

Jenis RUPS	Tanggal	Hasil Keputusan
		<p>Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Bali</p> <p>e. Tanggal 24 Juni 2013 sampai dengan 26 Juni 2013 akan dilakukan test psikologis para calon Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Bali</p> <p>f. Tanggal 05 Juli 2013 akan dilaksanakan RUPS Luar Biasa pemilihan calon-calon Direksi</p> <p>g. Tanggal 10 Juli 2013 sampai dengan tanggal 11 Juli 2013 akan mengirim nama calon-calon Direksi ke Bank Indonesia untuk mengikuti <i>fit and proper test</i></p> <p>h. Tanggal 06 Agustus 2013 akan dilakanakan RUPS Luar Biasa penetapan Direksi terpilih</p> <p>i. Tanggal 16 September 2013 akan dilaksanakan serah terima jabatan Direksi setelah jam kantor berakhir.</p>
RUPS Luar Biasa	05 Juli 2013	<p>1. Nama-nama calon Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Bali periode 2013 – 2017 untuk mengikuti <i>fit and proper test</i> di Bank Indonesia adalah :</p> <p>a. I Made Sudja, B.Sc., S.Sos</p> <p>b. I Gusti Bagus Mahaputra, S.E.</p> <p>c. I Made Subaga Wirya</p> <p>d. I Wayan Sujana, S.E.</p> <p>e. Anak Agung Dewi Indrayati, S.E.</p> <p>f. I Made Wiwarta, S.H., M.H.</p> <p>g. Nyoman Suryaningsih, S.E.</p> <p>h. I Gusti Ngurah Agustana Dharyantara Mendala, S.E., M.M.</p> <p>i. Dewa Nyoman Susiawan, S.E.</p> <p>j. Nyoman Mulyasa, S.H.</p> <p>2. Menugaskan kepada Dewan Komisaris untuk menindaklanjuti hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ini.</p>
RUPS	13 September	1. Jabatan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Bali

Jenis RUPS	Tanggal	Hasil Keputusan
Luar Biasa	2013	<p>masa bakti tahun 2009 – 2013 yang akan berakhir pada tanggal 16 September 2013 tidak diperpanjang</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Menyampaikan rasa terima kasih kepada jajaran Direksi selama masa jabatannya dan memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (<i>equiet et de charge</i>) kepada Direksi masa bakti 2009 – 2013 3. Menugaskan Dewan Komisaris Perseroan yaitu I Gde Sudibia, S.H., dan Drs. I Ketut Nurcahya, M.M. untuk sementara menjalankan tugas-tugas rutin Direksi dengan pembatasan tidak dapat mengambil keputusan yang bersifat strategis sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku 4. Penugasan tersebut dimulai dari tanggal 16 September 2013 pukul 17.00 WITA sampai ditetapkan Direksi Perseroan secara definitif oleh RUPS Luar Biasa 5. Para Direksi sementara ditugaskan menjalankan tugas-tugas rutin dan agar selalu berkoordinasi dan berkonsultasi dengan pejabat-pejabat yang berwenang lainnya sesuai dengan Anggaran Dasar dan perundang-undangan yang berlaku
RUPS Luar Biasa	25 Nopember 2013	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyampaikan rasa terima kasih kepada pelaksana tugas sementara Direksi (I Gde Sudibia, S.H. dan Drs. I Ketut Nurcahya, M.M. dan memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (<i>equiet et de charge</i>) dari tugas-tugas dan tanggung jawab sebagai pelaksana tugas Direksi sementara perseroan 2. Menyetujui penambahan modal disetor oleh pemegang saham perseroan yaitu oleh : <ol style="list-style-type: none"> a. Pemerintah Kabupaten Badung sebesar Rp.100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah) b. Pemerintah Kabupaten Tabanan sebesar Rp.4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah) c. Pemerintah Kabupaten Buleleng sebesar Rp

Jenis RUPS	Tanggal	Hasil Keputusan
		<p>7.166.000.000,00 (tujuh milyar seratus enam puluh enam juta rupiah)</p> <p>3. Mengubah pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan mengenai komposisi saham sehingga menjadi:</p> <p>a. Ayat (1) : Modal dasar Perseroan berjumlah Rp 1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) terbagi atas 1.000.000 (satu juta) lembar saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah)</p> <p>b. Ayat (2) : Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor 753.126 (tujuh ratus lima puluh tiga ribu seratus dua puluh enam) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.753.126.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh tiga milyar seratus dua puluh enam juta rupiah)</p> <p>c. Ayat (3) : Akhirnya telah diambil bagian dan telah disetor penuh dengan uang tunai melalui Kas Perseroan sejumlah Rp 753.126.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh tiga milyar seratus dua puluh enam juta rupiah) oleh para pemegang saham yaitu :</p> <p>i. Pemerintah Provinsi Bali : Rp 214.912.000.000,00 (dua ratus empat belas milyar sembilan ratus dua belas juta rupiah)</p> <p>ii. Pemerintah Kabupaten Badung : Rp 350.617.000.000,00 (tiga ratus lima puluh milyar enam ratus tujuh belas juta rupiah)</p> <p>iii. Pemerintah Kota Denpasar : Rp 45.694.000.000,00 (empat puluh lima milyar enam ratus sembilan puluh empat juta rupiah)</p> <p>iv. Pemerintah Kabupaten Karangasem : Rp 33.800.000.000,00 (tiga puluh tiga milyar delapan ratus juta rupiah)</p> <p>v. Pemerintah Kabupaten Buleleng : Rp 28.185.000.000,00 (dua puluh delapan milyar</p>

Jenis RUPS	Tanggal	Hasil Keputusan
		<p>seratus delapan puluh lima juta rupiah)</p> <p>vi. Pemerintah Kabupaten Klungkung : Rp 20.923.000.000,00 (dua puluh milyar sembilan ratus dua puluh tiga juta rupiah)</p> <p>vii. Pemerintah Kabupaten Tabanan : Rp 21.806.000.000,00 (dua puluh satu milyar delapan ratus enam juta rupiah)</p> <p>viii. Pemerintah Kabupaten Gianyar : Rp 17.104.000.000,00 (tujuh belas milyar seratus empat juta rupiah)</p> <p>ix. Pemerintah Kabupaten Jembrana : Rp 14.092.000.000,00 (empat belas milyar sembilan puluh dua juta rupiah)</p> <p>x. Pemerintah Kabupaten Bangli : Rp 5.993.000.000,00 (lima milyar sembilan ratus sembilan puluh tiga juta rupiah)</p> <p>4. Menetapkan susunan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Bali periode 2013 – 2017 sebagai berikut :</p> <p>a. Direktur Utama : I Made Sudja</p> <p>b. Direktur Operasional : I Wayan Sujana, S.E.</p> <p>c. Direktur Kredit : I Gusti Ngurah Agustana Dharyantara Mendala</p> <p>d. Direktur Bisnis Non Kredit : Nyoman Suryaningsih, S.E.</p> <p>e. Direktur Kepatuhan : I Made Subaga Wirya, S.E., M.M.</p> <p>5. Sehingga susunan Dewan Komisaris dan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Bali sebagai berikut :</p> <p>a. Komisaris Independen : Drs. I Ketut Nurcahya, M.M</p> <p>b. Komsisaris Non Independen : I Gde Sudibia, S.H.</p> <p>c. Direktur Utama : I Made Sudja</p> <p>d. Direktur Operasional : I Wayan Sujana, S.E.</p>

Jenis RUPS	Tanggal	Hasil Keputusan
		<p>e. Direktur Kredit : I Gusti Ngurah Agustana Dharyantara Mendala</p> <p>f. Direktur Bisnis Non Kredit : Nyoman Suryaningsih, S.E.</p> <p>g. Direktur Kepatuhan : I Made Subaga Wirya, S.E., M.M.</p> <p>6. Menyetujui Pemegang Saham Pengendali yaitu Pemerintah Kabupaten Badung mengisi Komisaris non Independen dan selanjutnya nama calon Komisaris non Independen tersebut akan dikirim kepada Dewan Komisaris dan diproses sesuai dengan peraturan yang berlaku</p> <p>7. Menambah satu komisaris Independen dan nama-nama Komisaris Independen dimaksud agar segera disetor oleh Pemegang Saham kepada Dewan Komisaris untuk dibahas pada RUPS Luar Biasa</p> <p>8. Menetapkan Drs. I Ketut Nurcahya, M.M. sebagai calon Komisaris Utama perseroan untuk dimintakan persetujuan kepada Bank Indonesia.</p>

B. Dewan Komisaris

1. Jumlah, Komposisi dan Independensi Dewan Komisaris

Anggota Dewan Komisaris PT Bank Pembangunan Daerah Bali telah memenuhi jumlah, komposisi, kriteria dan independensi sesuai PBI No.8/4/PBI/2006 sebagaimana telah diubah dengan PBI No.8/14/PBI/2006 yakni 3 (tiga) orang, 2 (dua) orang di antaranya atau sama dengan 66,66% anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen. (Anggaran Dasar Akta No. 25 maupun Pasal 4 ayat 1 Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 tentang *Good Corporate Governance* sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No. 8/14/PBI/2006 bahwa Dewan Komisaris terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) anggota dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi). Namun terjadi perubahan jumlah dan komposisi Dewan Komisaris PT Bank Pembangunan Daerah Bali selama tahun 2013. Adapun perubahan jumlah

dan komposisi Dewan Komisaris sebagai berikut :

- Pada tanggal 01 Januari 2013 sampai dengan tanggal 15 September 2013, jumlah anggota Dewan Komisaris PT Bank Pembangunan Daerah Bali terdiri atas 3 (tiga) orang dimana 2 (dua) anggota Dewan Komisaris berkedudukan sebagai Komisaris Independen (66,67%) dengan komposisi sebagai berikut :

Nama	Jabatan
I Made Sudja, B.Sc., S.Sos.	Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen
Drs. I Ketut Nurcahya, M.M.	Komisaris Independen
I Gde Sudibia, S.H	Komisaris

- Pada tanggal 16 September sampai dengan tanggal 24 Nopember 2013, telah terjadi kekosongan 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris masing-masing Drs. Ketut Nurcahya, MM yang menjabat sebagai Komisaris Independen dan I Gde Sudibia, SH yang menjabat sebagai Komisaris Non Independen karena mendapat penugasan dari Pemegang Saham melalui RUPS sebagai Pelaksana Tugas Direksi sementara (PLTS) PT Bank Pembangunan Daerah Bali sesuai RUPS Luar Biasa Akta No. 57 tanggal 13 September 2013, sehingga komposisi Dewan Komisaris pada saat itu adalah sebagai berikut :

Nama	Jabatan
I Made Sudja, B.Sc., S.Sos.	Komisaris Utama Independen

- Selanjutnya sejak tanggal 25 Nopember 2013 kedua anggota Dewan Komisaris tersebut kembali sebagai Anggota Dewan Komisaris karena telah dibebastugaskan oleh Pemegang saham sebagai PLTS Direksi sesuai RUPS Luar Biasa Akta 84 tanggal 25 Nopember 2013. Pada tanggal 25 Nopember sampai dengan tanggal 31 Desember 2013, telah terjadi kekosongan 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris Independen/Komisaris Utama yaitu I Made Sudja, Bsc.S.Sos. karena telah terpilih sebagai Direktur Utama PT Bank Pembangunan Daerah Bali sesuai Akta 84 RUPS Luar Biasa tanggal 25 Nopember 2013. Sehingga komposisi Dewan Komisaris dari tanggal 25 Nopember sampai dengan tanggal 31 Desember 2013 sebagai berikut :

Nama	Jabatan
Drs. I Ketut Nurcahya, M.M.	Komisaris Independen
I Gde Sudibia, S.H	Komisaris

Setiap anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris lainnya dan/atau Direksi. Semua anggota Dewan Komisaris PT Bank Pembangunan Daerah Bali tidak ada yang memegang jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada 1 (satu) lembaga/perusahaan bukan lembaga keuangan, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara dan Swasta; atau anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi pengawasan pada 1 (satu) perusahaan anak bukan Bank yang dikendalikan oleh PT Bank Pembangunan Daerah Bali.

Dalam melaksanakan tugas, Dewan Komisaris bertanggung jawab kepada RUPS. Pertanggungjawaban Dewan Komisaris kepada RUPS merupakan perwujudan akuntabilitas pengawasan atas pengelolaan perusahaan dalam rangka pelaksanaan prinsip-prinsip GCG yang disampaikan dalam RUPS.

2. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Sesuai dengan tugas dan tanggung jawab, Dewan Komisaris dalam tahun 2013 telah melakukan pengawasan sebagai berikut:

1. Terselenggaranya pelaksanaan GCG dalam setiap kegiatan usaha bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
2. Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern Bank, auditor ekstern, hasil pengawasan Bank Indonesia dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.
3. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi telah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sesuai ketentuan yang berlaku.
4. Kebijakan strategis bank telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Penerapan manajemen risiko disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas usaha serta kemampuan Bank.
6. Pelaksanaan fungsi kepatuhan Bank.

7. Komite yang telah dibentuk telah menjalankan tugasnya secara efektif.

Selama tahun 2013, Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas sebagai berikut :

- 1. Pengawasan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance/GCG*).**

Untuk memastikan bahwa Bank telah melaksanakan prinsip-prinsip GCG pada seluruh tingkatan dan jenjang organisasi, Dewan Komisaris telah mengambil langkah-langkah melalui pemantauan dan evaluasi serta memberikan saran, nasihat, dan persetujuan kebijakan dan pelaksanaannya oleh Direksi beserta jajarannya dalam mengelola Bank. Selain itu Dewan Komisaris juga melakukan pengawasan melalui rapat Dewan Komisaris, rapat dengan komite serta rapat dengan jajaran Direksi beserta unit kerja terkait.

Upaya-upaya tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan GCG mengalami peningkatan dengan nilai yang lebih baik dari periode sebelumnya, sebagaimana tercermin dari hasil pemeriksaan Bank Indonesia periode April 2013, penerapan prinsip-prinsip pelaksanaan GCG Bank dinilai peringkat 3 (cukup baik) yang berarti lebih baik dari periode sebelumnya yang dinilai 4 (kurang baik), namun masih terdapat kelemahan atas pelaksanaan prinsip-prinsip dasar GCG yang memerlukan perbaikan yang menyeluruh oleh manajemen Bank antara lain:

- a) Bank telah memiliki *action plan* untuk perbaikan pelaksanaan GCG, namun dalam pelaksanaannya terdapat beberapa tindak lanjut yang belum jelas target dan pengukurannya dan atau tidak sesuai dengan laporan pelaksanaannya.
- b) Pembagian tantiem pengurus dan bonus pegawai untuk tahun buku 2012 yang diputuskan dalam RUPS tanggal 22 Maret 2013 belum dilengkapi dengan kajian dari Komite Remunerasi dan Nominasi sesuai pasal 46 PBI Nomor 8/4/PBI/2006 sebagaimana diubah dengan PBI Nomor 8/14/PBI/2006.
- c) Beberapa orang anggota Direksi menerima uang rapat dalam rangka *road show* ke-12 kantor cabang PT. Bank BPD Bali untuk sosialisasi RBB tahun 2013 yang bertentangan dengan Akta Rapat Umum

Pemegang Saham Nomor 19 tanggal 8 Mei 2012 yang mengatur remunerasi Pengurus (Dewan Komisaris dan Direksi).

- d) Belum menerapkan prinsip kehati-hatian dalam penyediaan dana besar khususnya dalam pemberian kredit investasi kepada PD Swatantra dengan plafond sebesar Rp10,4 milyar dan jangka waktu selama 4 tahun tidak didukung dengan dokumen yang dapat menjamin kepastian sumber penerimaan debitur.
- e) Terdapat perbedaan penilaian GCG periode tahun 2012 dalam laporan tahunan tahun 2012 yang disampaikan kepada pihak-pihak lain nilai 2, dengan penilaian GCG periode tahun 2012 dalam laporan pelaksanaan GCG tahun 2012 yang disampaikan kepada Bank Indonesia nilai 3.

Atas kelemahan tersebut, Dewan Komisaris sesuai suratnya Nomor 240/DK/BPD/2013 tanggal 20 September 2013, telah memberikan arahan kepada Direksi untuk menindaklanjuti kelemahan tersebut serta mengirimkan bukti tindak lanjut kepada Bank Indonesia sesuai komitmen yang disepakati.

Dengan adanya arahan tersebut, Direksi telah melaksanakan tindak lanjut, yaitu dari 66 permasalahan/temuan, belum tuntas sebanyak 22 permasalahan/temuan.

2. Pengawasan Pelaksanaan Tugas dan Tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi.

- a) Pengawasan atas Pelaksanaan RBB Tahun 2013-2015.

1) Memberikan saran dan pendapat dalam rangka penajaman RBB 2013-2015.

Dewan Komisaris telah menyampaikan saran dan pendapat terkait informasi tambahan yang diperlukan dalam rangka penajaman RBB Tahun 2013-2015 sesuai surat Dewan Komisaris Nomor 058/DK/BPD/2013 tanggal 27 Februari 2013 Perihal Tambahan penjelasan RBB Tahun 2013-2015.

Atas saran dan pendapat Dewan Komisaris tersebut, Direksi memberikan tambahan penjelasan yang disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan, dan Dewan Komisaris memberikan persetujuan sesuai Surat Dewan Komisaris Nomor

065/DK/BPD/2013 tanggal 7 Maret 2013 perihal Persetujuan atas Tambahan Penjelasan RBB Tahun 2013-2015.

2) *Melakukan evaluasi dan persetujuan usulan revisi RBB Tahun 2013-2015.*

Dari hasil evaluasi atas RBB Triwulan I Tahun 2013 dan usulan dari Divisi dan Cabang, Direksi mengajukan usulan perubahan/revisi atas RBB Tahun 2013-2015 kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan. Berdasarkan hasil evaluasi, Dewan Komisaris pada prinsipnya menyetujui usulan revisi RBB Tahun 2013-2015 sesuai surat Dewan Komisaris Nomor 174/DK/BPD/2013 tanggal 26 Juni 2013 Perihal Persetujuan Revisi RBB Tahun 2013-2015.

b) Pengawasan Realisasi RBB Tahun 2013

1) *Aspek Kuantitatif*

Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas sasaran/target yang ditetapkan dalam RBB tersebut meliputi Pendanaan, Pinjaman Yang Diberikan, Permodalan, Penerapan Manajemen Risiko, Ratio dan Pos-Pos Lainnya, dan Pelaksanaan Tata Kelola Yang Baik (GCG) meliputi Dana Pihak Ketiga, Pinjaman yang diberikan, Permodalan, Rentabilitas, Rasio Dana Pendidikan dan Latihan Terhadap Pengeluaran/Realisasi Anggaran SDM, Penerapan Manajemen Risiko dan Pelaksanaan Tata Kelola yang Baik.

2) *Aspek Kualitatif.*

Rencana Bisnis Bank yang bersifat kualitatif sebanyak 89 (delapan puluh sembilan) kegiatan terdiri dari pembukaan kantor cabang, pembukaan kantor capem, pembukaan ATM baru, kegiatan pelayanan kas, kas keliling, pembukaan kantor kas, perubahan status, pemindahan pengelolaan dan aktivitas baru. Dari jumlah tersebut sebanyak 61 (enam puluh satu) kegiatan atau 68,54% telah dapat direalisasikan, sedangkan sisanya sebanyak 28 (dua puluh delapan) kegiatan atau 31,46% tidak dapat diselesaikan karena terdapat kendala/masalah dalam penetapan lokasi, ketersediaan SDM dan pengadaan infrastruktur. Disimpulkan bahwa kinerja operasional yang bersifat kuantitatif secara umum cukup baik,

namun belum optimal. Hal ini nampak dari beberapa target yang belum tercapai antara lain penghimpunan dana (giro, tabungan, deposito), pinjaman yang diberikan, fee base income, sedangkan pelaksanaan kinerja yang bersifat kualitatif masih banyak yang belum tercapai

3) *Upaya memperbaiki kinerja Bank*

Dengan memperhatikan realisasi RBB tahun 2013, serta faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja Bank, hasil pemeriksaan Bank Indonesia, Badan Pemeriksa Keuangan, Akuntan Publik dan SKAI & AF, maka dalam rangka memperbaiki kinerja Bank ke depan, Dewan Komisaris menyarankan kepada Direksi agar:

- ✓ Melakukan evaluasi kinerja di setiap unit operasional mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan pengendalian pelaksanaan RBB.
- ✓ Melakukan komunikasi yang intensif dengan pemegang saham untuk terus meningkatkan setoran modal.
- ✓ Meningkatkan penyebaran kredit kepada kredit produktif terutama kepada sektor UMKM, tanpa mengabaikan pertumbuhan kredit konsumtif.
- ✓ Meningkatkan inovasi layanan & produk terutama layanan penggunaan kartu, mengembangkan EDC sebagai mini ATM dan pengembangan kartu ATM instan, SMS banking, CMS, Auto debet.
- ✓ Meningkatkan pelaksanaan tata kelola yang baik (GCG), penerapan Manajemen Risiko dan Internal Kontrol melalui peningkatan budaya risiko dan kepatuhan serta meningkatkan fungsi SKAI & AF, menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan dari auditor internal dan eksternal secara tepat waktu.
- ✓ Meningkatkan *fee base income* dengan penambahan *feature payment point* dengan bekerja sama dengan lembaga finance dan instansi lainnya, pengembangan Western Union, penambahan layanan perbankan elektronik dengan pengembangan jaringan ATM, aktivitas perdagangan valas, LC

dan SKBDN sebagai upaya untuk menjalankan fungsi Bank BPD Bali sebagai Bank Devisa.

- ✓ Peningkatkan pengelolaan SDM secara menyeluruh melalui strategi pengembangan SDM dan kebijakan remunerasi mulai dari perencanaan kebutuhan, rekrutmen, penempatan, rotasi, pendidikan, pelatihan, pengembangan dan sistem remunerasi yang wajar, sehingga dapat meningkatkan kinerja karyawan baik secara individual maupun unit operasional.

Uraian pengawasan realisasi RBB Tahun 2013 secara lengkap dimuat dalam Laporan Pengawasan Realisasi RBB Tahun 2013 yang telah dilaporkan ke Bank Indonesia/OJK.

4) *Penilaian Tingkat Kesehatan Bank*

Cakupan penilaian Tingkat Kesehatan Bank meliputi :

- a) Profil risiko (*risk profile*);
- b) *Good Corporate Governance* (GCG);
- c) Rentabilitas (*earnings*); dan
- d) Permodalan (*capital*)

Sesuai hasil penilaian sendiri (*self assessment*) terhadap Tingkat Kesehatan Bank posisi Desember 2013 berada pada peringkat 2 (sehat). Hal ini mencerminkan kondisi Bank secara umum sehat, sehingga dinilai mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya. Tingkat Kesehatan PT. Bank BPD Bali tersebut tercermin dari peringkat faktor-faktor yang dinilai secara umum baik yaitu Profil Risiko berada peringkat “*LowMod*” nilai 2, Pelaksanaan GCG “Sesuai” nilai 3, Rentabilitas “Memadai” nilai 2 dan Permodalan “Memadai” nilai 2. Apabila terdapat kelemahan, maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan. Hasil penilaian ini masih dapat berubah apabila Bank Indonesia/OJK memberikan penilaian yang berbeda. Dalam rangka meningkatkan peringkat Tingkat Kesehatan Bank, Dewan Komisaris telah memberikan saran/arahan kepada Direksi sebagaimana telah disebutkan dalam Bab II, huruf B angka 2 Pengawasan Realisasi Rencana Bisnis Bank Tahun 2013.

5) *Pengawasan Penyusunan Rencana Bisnis Bank (RBB) Tahun 2014-2016*

Penyusunan Rencana Bisnis Bank diawali dengan penyusunan Kebijakan Umum Direksi (KUD) yang memuat Visi dan Misi Bank, analisa kondisi internal dan eksternal, serta sasaran dan strategi yang ingin dicapai oleh Bank untuk kurun waktu satu tahun kedepan.

Dalam rangka pengawasan atas Penyusunan RBB, Dewan Komisaris telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

- ✓ Pembahasan KUD Tahun 2014 diawali dengan rapat Dewan Komisaris dengan Pelaksana Tugas Sementara Direksi, Divisi Renstra, Divisi Sekper dan anggota komite pada hari Rabu, tanggal 18 September 2013 dengan agenda pembahasan persiapan KUD tahun 2014, serta jadwal penyusunan RBB 2014-2017 dengan kesimpulan:
 - Divisi Renstra agar membentuk Tim Penyusun RBB sekaligus dengan uraian tugas dan tanggungjawab yang jelas.
 - Sambil menunggu Direksi yang difinitif, maka KUD tahun 2014 secara tentatif dapat disampaikan kepada Dewan Komisaris yang kemudian disampaikan kepada Cabang sebagai dasar penyusunan RBB tahun 2014-2017.
 - Melaksanakan jadwal pembahasan sesuai time table yang telah disusun agar RBB tahun 2014-2017 dapat disampaikan kepada Bank Indonesia tepat waktu.
- ✓ Memberikan persetujuan atas Draft KUD tahun 2014, sesuai surat Dewan Komisaris Nomor 237/DK/BPD/2013 tanggal 19 September 2013, dengan perubahan berbagai asumsi sesuai kondisi terkini, sehingga finalisasi RBB dapat diselesaikan tepat waktu.
- ✓ Pembahasan RBB tahun 2014-2017 diawali rapat Dewan Komisaris dengan Direksi (Divisi Renstra) pada tanggal 18 Oktober 2013 dengan kesimpulan:
 - Dalam rangka mempercepat proses penyelesaian RBB tahun 2014-2017, draft arah kebijakan Bank beserta

langkah strategis yang disusun oleh Komisaris Utama akan diberikan kepada Divisi Renstra.

- Divisi Renstra agar melakukan penyempurnaan kembali dengan menambahkan rasio-rasio keuangan serta hal-hal lainnya sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga RBB tahun 2014-2017 dapat disampaikan kepada Bank Indonesia secara tepat waktu.
- Pembahasan dan finalisasi RBB tahun 2014-2017 dilaksanakan dalam Rapat Kerja RBB dari tanggal 23-24 Nopember 2013, dan Dewan Komisaris telah menyetujui RBB tahun 2014-2017 sesuai Berita Acara Nomor 0500/DIR/RENSTRA/2013 tanggal 24 Nopember 2013 tentang Keputusan Rapat Kerja Rencana Bisnis Bank PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Tahun Anggaran 2014.

3. Pengawasan Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan.

Dalam tahun 2013 telah dilakukan evaluasi atas Laporan Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direktur Kepatuhan dan Satuan Kerja Kepatuhan untuk periode Semester II Tahun 2012 dan Semester I tahun 2013

a) *Laporan Pelaksanaan Tugas dan Tanggungjawab Direktur Kepatuhan periode Semester II Tahun 2012.*

Untuk Laporan Pelaksanaan Tugas dan Tanggungjawab Direktur Kepatuhan periode Semester II Tahun 2012, telah dibahas bersama antara Dewan Komisaris dengan Direktur Kepatuhan beserta jajarannya serta dengan seluruh Komite di Dewan Komisaris. Dari hasil pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa secara umum sudah memenuhi ketentuan pasal 16 huruf b Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/2/PBI/2011, namun pelaksanaan tugas dan tanggungjawab fungsi kepatuhan sebagaimana diamanatkan pasal 10 belum sepenuhnya dilakukan secara optimal. Sehubungan dengan hal tersebut Dewan Komisaris memberikan rekomendasi kepada Direksi agar:

- ✓ Direktur Kepatuhan beserta jajarannya secara terus menerus melakukan kegiatan sosialisasi atas seluruh ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menumbuhkan dan

mewujudkan budaya kepatuhan dan budaya risiko pada segenap jajaran PT. Bank BPD Bali.

- ✓ Tim Direktorat Kepatuhan menggunakan hasil pemeriksaan internal dan eksternal sebagai bahan untuk melakukan langkah-langkah yang bersifat *ex ante* untuk memastikan bahwa kebijakan, sistem dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- ✓ Keanggotaan Tim Pertimbangan Hukum Jabatan agar berjumlah ganjil yang keanggotaannya terdiri dari Divisi SDM, Divisi Kepatuhan, Bagian Hukum, Divisi Manajemen Risiko dan SKAI & AF.
- ✓ Kepala Cabang menjadi *role model* agar memberikan knowledge sharing atas seluruh ketentuan dan perturan yang berlaku kepada seluruh pegawai.

b) *Laporan Pelaksanaan Tugas dan Tanggungjawab Direktur Kepatuhan periode Semester I Tahun 2013.*

Substansi laporan secara umum sudah memenuhi ketentuan pasal 16 huruf b Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/2/PBI/2011, namun pelaksanaan tugas dan tanggungjawab fungsi kepatuhan sebagaimana diamanatkan pasal 10 Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/2/PBI/2011 belum dilakukan secara optimal. Hal ini terbukti yaitu dari 7 (tujuh) item tugas yang diamanatkan, baru 5 (lima) tugas yang dilakukan. Dua tugas yang belum dilaksanakan yaitu mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip-prinsip kepatuhan yang akan ditetapkan oleh Direksi dan menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang akan digunakan untuk menyusun ketentuan dan pedoman internal Bank. Sehubungan dengan masalah tersebut dan dalam rangka meningkatkan pelaksanaan fungsi kepatuhan Bank, Dewan Komisaris sesuai surat Nomor 008/DK/BPD/2014 tanggal 13 Januari 2014 menyarankan kepada Direktur Kepatuhan dan Divisi Kepatuhan untuk melakukan hal-hal:

- ✓ Merumuskan strategi dan program kerja guna mendorong terciptanya budaya kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Bank.

- ✓ Melakukan langkah-langkah perbaikan untuk meningkatkan kualitas Penerapan Manajemen Risiko Kepatuhan sehingga tidak terjadi pelanggaran yang berulang dikemudian hari.
- ✓ Melakukan penyempurnaan atas Laporan Pelaksanaan Tugas dan Tanggungjawab Direktur Kepatuhan sesuai dengan BPP Kepatuhan Bab VI halaman 34, yang paling kurang memuat:
 - Pelaksanaan tugas fungsi kepatuhan
 - Risiko Kepatuhan yang dihadapi Bank
 - Potensi risiko kepatuhan yang diperkirakan akan dihadapi ke depan.
 - Mitigasi risiko kepatuhan yang telah dilaksanakan.

4. Pengawasan Fungsi Audit Intern.

Pengawasan fungsi audit intern dilakukan untuk memastikan bahwa:

- a) Bank telah menerapkan fungsi audit intern secara efektif dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Penugasan Direktur Kepatuhan (*Compliance Director*) dan penerapan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Umum.
- b) Dalam rangka pelaksanaan fungsi audit intern secara efektif, Bank membentuk Satuan Kerja Audit Intern yang independen terhadap satuan kerja operasional.
- c) Satuan Kerja Audit Intern wajib menyusun dan mengkinikan pedoman kerja, sistem dan prosedur, sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Penugasan Direktur Kepatuhan (*Compliance Director*) dan Penerapan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Umum.

Dalam rangka pengawasan fungsi audit intern, Dewan Komisaris telah melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Satuan Kerja Audit Intern & Anti Fraud (SKAI & AF), melakukan evaluasi atas Program Kerja Audit Tahunan (PKAT) . Pengawasan tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa pelaksanaan audit yang dilakukan SKAI & AF sudah sesuai dengan PKAT dan telah memenuhi standar sebagaimana dinyatakan dalam PBI Nomor 1/6/PBI/1999. Selain itu juga untuk memastikan temuan-temuan audit telah ditindaklanjuti oleh Direksi.

✓ Persetujuan PKAT

SKAI & AF telah menyusun Draft PKAT tahun 2014 dan disampaikan kepada Dewan Komisaris sesuai surat Kepala SKAI & AF Nomor B-0162/SAF/AU2/2013 tanggal 15 Nopember 2013.

Sesuai Bab III angka 6 Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank yang merupakan lampiran Peraturan Bank Indonesia Nomor 1/6/PBI/1999, disebutkan bahwa kegiatan SKAI & AF harus didasarkan pada perencanaan. Rencana tersebut harus konsisten dengan Internal Audit Charter, tujuan Bank, disetujui oleh Direktur Utama dan dilaporkan kepada Dewan Komisaris. Dengan demikian persetujuan PKAT adalah kewenangan Direktur Utama, namun demikian dari hasil evaluasi Dewan Komisaris menyimpulkan bahwa materi PKAT tahun 2014 pada umumnya telah memenuhi pokok-pokok Peraturan Bank Indonesia tersebut di atas yaitu telah mencantumkan tujuan, rencana kerja, rencana sumber daya manusia dan anggaran serta kegiatan audit. Dewan Komisaris mengharapkan agar PKAT tersebut hendaknya ditaati, dijadikan pedoman dan pelaksanaannya dilakukan secara profesional sehingga tujuan audit dapat tercapai secara maksimal sebagaimana telah disampaikan dengan surat Nomor 285/DK/BPD/2013 tanggal 27 Nopember 2013.

✓ Pelaksanaan Tugas SKAI & AF

○ Pemeriksaan Umum

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan, secara umum ditemukan adanya kelemahan pada fungsi pengendalian intern Bank, khususnya pengendalian pada bidang perkreditan, pelanggaran terhadap pelaksanaan fungsi kepatuhan serta adanya temuan yang berulang. Belum semua temuan-temuan hasil pemeriksaan oleh SKAI & AF telah ditindak lanjuti oleh auditee yaitu untuk tahun 2012 terdapat 6 (enam) temuan dan tahun 2013 terdapat 13 (tiga belas) temuan yang belum tuntas. Terhadap kelemahan dimaksud, Dewan Komisaris telah memberikan saran dan nasihat kepada Direksi sebagai berikut:

- Penyampaian laporan hasil pemeriksaan harus tepat waktu agar temuan yang bersifat prinsip cepat diketahui manajemen dan segera ditindaklanjuti.
- Pemahaman petugas terhadap BPP dan sistem dan prosedur (SOP) dalam berbagai aktivitas fungsional bank perlu ditingkatkan lagi, sehingga kesalahan atau penyimpangan yang sama tidak terulang kembali dimasa yang akan datang.
- Meningkatkan pengawasan atasan langsung, sehingga kesalahan human error yang berpotensi menimbulkan risiko operasional, hukum, kepatuhan dan lainnya dapat dicegah serta tidak terjadi lagi dimasa yang akan datang.
- SKAI & AF agar melakukan evaluasi atas penerapan Sistem Pengendalian Intern di semua Kantor Cabang, sehingga kelemahan yang ada segera dapat diperbaiki.
- Memerintahkan Satuan Kerja terkait untuk menindaklanjuti temuan sesuai komitmen yang telah disepakati.

Disamping itu sesuai Surat Kantor Perwakilan Bank Indonesia Nomor 15/4/DPKP/Dpr tanggal 3 September 2013 perihal: Laporan Pelaksanaan dan Pokok-pokok Hasil Audit Intern Bank Saudara Semester I 2013, dinyatakan bahwa laporan tersebut telah menguraikan pokok-pokok hasil audit intern dan telah memenuhi ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 1/6/PBI/1999 tentang Penugasan Direktur Kepatuhan dan Penerapan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Umum.

Namun demikian terdapat temuan audit SKAI & AF yang perlu segera ditindaklanjuti dan diperbaiki karena terdapat risiko operasional dan risiko kepatuhan. Berdasarkan hasil pemeriksaan Bank Indonesia per 30 April 2013, Bank Indonesia meminta untuk memenuhi komitmen pemenuhan jumlah dan kompetensi SDM di SKAI & AF sesuai kebutuhan struktur organisasi, sehingga SKAI & AF dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal.

○ Pemeriksaan Khusus

Dalam Tahun 2013 SKAI & AF melakukan pemeriksaan khusus terkait Unit Pelayanan Samsat *Online* untuk 11 (sebelas)

cabang yaitu Kantor Cabang Klungkung, Tabanan, Ubud, Gianyar, Negara, Bangli, Karangasem, Singaraja, Seririt, Mangupura, dan Badung. Disamping itu juga melakukan audit khusus terkait adanya indikasi fraud yaitu:

- Kantor Capem Ngurah Rai terkait masalah indiscipliner karyawan.
- Kantor Cabang Klungkung terkait Kadus Siluman bobol BPD.
- Kantor Cabang Pembantu Legian terkait kasus ketekoran kas.

Terhadap permasalahan yang ditemukan, Dewan Komisaris telah memberikan rekomendasi kepada Direksi PT. Bank BPD Bali sesuai surat Nomor 292/DK/BPD/2013 tanggal 5 Desember 2013 sebagai berikut:

- Segera menindaklanjuti hasil audit tersebut.
- Melakukan monitoring secara berkelanjutan terhadap Sistem Pengendalian Intern, untuk memastikan bahwa Sistem Pengendalian Intern yang ada saat ini masih efektif.
- Memberikan sanksi yang tegas sesuai BPP kepada karyawan yang melakukan pelanggaran disiplin, fraud, dan lalai dalam melaksanakan tugasnya yang mengakibatkan kerugian bagi Bank.

○ Penerapan Strategi Anti Fraud

Evaluasi terhadap Laporan Strategi Anti Fraud tersebut dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan ke-empat pilar strategi anti fraud belum sepenuhnya dilaksanakan dengan baik. Hal ini disebabkan kelalaian/kelemahan SKAI & AF yaitu belum dapat mengoptimalkan jumlah SDM yang ada untuk melaksanakan BPP Strategi Anti Fraud dengan optimal. Sehubungan dengan hal tersebut, Dewan Komisaris menyarankan kepada Direksi untuk menekankan kepada SKAI & AF agar memprogramkan pelaksanaan ke-empat pilar strategi anti fraud tersebut sesuai BPP Strategi Anti Fraud.

5. Pengawasan Fungsi Audit Ekstern.

Sesuai Akta Nomor 85 tanggal 25 Mei 2010 RUPS menyetujui memberikan kewenangan penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik kepada pengurus bank sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Dalam rangka penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik, Komite Audit telah merekomendasikan kepada Dewan Komisaris 15 (lima belas) Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik agar diteruskan kepada Direksi untuk ditindaklanjuti proses pengadaannya, mengingat KAP tersebut memiliki jumlah tenaga yang cukup dan profesional sehingga dianggap mampu melaksanakan tugasnya dengan baik.

Sesuai surat Dewan Komisaris kepada Direksi Nomor 216/DK/BPD/2013 tanggal 26 Agustus 2013, Dewan Komisaris menyampaikan nama-nama Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang dapat dipilih untuk melaksanakan General Audit Laporan Keuangan Tahunan PT. Bank BPD Bali Tahun Buku 2013.

Dewan Komisaris mengharapkan kepada Direksi agar dalam melaksanakan pengadaan jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dimaksud hendaknya memperhatikan BPP/SOP Pengadaan Barang dan Jasa serta penerapan prinsip-prinsip GCG.

6. Pengawasan Penerapan Manajemen Risiko.

Hasil penilaian sendiri (*self assessment*) Tingkat Kesehatan Bank, profil risiko Bank tergolong *Low to Moderate* dengan risiko inheren tergolong *Low to Mod* dan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko tergolong *Fair* (cukup memadai). Namun demikian terdapat risiko inheren yang dinilai moderate yaitu pada risiko operasional dan kepatuhan, termasuk kelemahan pada KPMR yakni pada aspek tata kelola risiko, kerangka manajemen risiko, proses manajemen risiko, SDM dan SIM serta pengendalian risiko.

Terhadap kondisi tersebut, Dewan Komisaris terus berupaya meningkatkan pengawasannya melalui pemantauan dan evaluasi jalannya pengurusan Bank oleh Direksi dengan memberikan nasihat dan arahan dalam rangka perbaikan manajemen risiko operasional dan kepatuhan termasuk kualitas KPMR. Selain itu Dewan Komisaris melakukan koordinasi secara rutin dengan Direksi untuk mengambil langkah-langkah dalam

menindaklanjuti seluruh komitmen yang telah disepakati termasuk pemantauan action plan yang disampaikan kepada Bank Indonesia/OJK.

7. Pengawasan Pelaksanaan Tindak Lanjut.

Pengawasan pelaksanaan tindak lanjut dilakukan untuk memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern Bank, auditor eksternal, hasil pengawasan Bank Indonesia dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.

Berdasarkan tugas dan tanggungjawabnya, Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi atas pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan dari auditor internal dan eksternal dan menyarankan kepada Direksi untuk menindaklanjuti semua LHP dari SKAI & AF, Bank Indonesia, BPK-RI dan Akuntan Publik serta melakukan pemantauan melalui Komite Audit atas pelaksanaan tindak lanjut LHP tersebut. Pengawasan pelaksanaan tindak lanjut tersebut dilakukan dengan menyurati Direksi maupun dengan mengadakan pertemuan dengan Divisi/Satker terkait antara lain:

- Nomor 017/DK/BPD/2013 tanggal 17 Januari 2013 perihal Hasil Pemeriksaan Umum Kantor Cabang Gianyar dan Karangasem.
- Nomor 024/DK/BPD/2013 tanggal 23 Januari 2013 perihal Undangan Pertemuan yang salah satunya membahas monitoring atas Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI, Bank Indonesia dan SKAI & AF.
- Nomor 039/DK/BPD/2013 tanggal 8 Februari 2013 Perihal Tindak Lanjut Temuan Audit Bank Indonesia.
- Nomor 045/DK/BPD/2013 tanggal 18 Februari 2013 Perihal Laporan Hasil Penilaian *Member Certification* (MC) Audit Internal Sistem BI-RTGS dan SKNBI.
- Nomor 099/DK/BPD/2013 tanggal 12 April 2013 Perihal Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Audit Bank Indonesia posisi 30 April 2012.
- Nomor 100/DK/BPD/2013 tanggal 12 April 2013 Perihal Evaluasi Hasil Kerja KAP Tahun Buku 2012.
- Nomor 113/DK/BPD//2013 tanggal 7 Mei 2013 Perihal Evaluasi Laporan Hasil Audit SKAI & AF Cabang Klungkung, Tabanan dan Ubud.

- Nomor 136/DK/BPD/2013 tanggal 28 Mei 2013 Perihal Undangan Rapat membahas Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Umum dan Pemeriksaan Khusus Bank Indonesia per 30 April dan 30 Oktober 2012.
- Nomor 128/DK/BPD/2013 tanggal 11 Juli 2013 Perihal Undangan Pertemuan antara lain membahas Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Audit Bank Indonesia, BPK-RI, SKAI & AF.
- Nomor 212/DK/BPD/2013 tanggal 23 Agustus 2013 Undangan pertemuan untuk membahas Laporan Hasil Audit SKAI & AF Kantor Pusat.
- Nomor 240/DK/BPD/2013 tanggal 20 September 2013 Perihal Laporan Pelaksanaan & Pokok-Pokok Hasil Audit Intern Semester I-2013 dan Tindak Lanjut Komitmen Hasil Pemeriksaan Bank Indonesia per 30 April 2013.
- Nomor 292/DK/BPD/2013 tanggal 5 Desember 2013 Perihal Laporan Tindak Lanjut Hasil Investigasi Cabang Klungkung dan Hasil Pendalaman Pemeriksaan Khusus Cabang Pembantu Legian.

Walaupun demikian hingga Desember 2013 masih terdapat temuan yang belum ditindaklanjuti yaitu 20 (dua puluh) temuan hasil audit Bank Indonesia posisi April 2013, hasil audit Kantor Akuntan Publik 5 (lima) temuan, SKAI & AF Tahun 2012 6 (enam) temuan dan Tahun 2013 sebanyak 13 (tiga belas) temuan.

8. Pengawasan Pelaksanaan Tugas Komite.

Kewajiban Dewan Komisaris adalah memastikan bahwa komite yang dibentuk telah menjalankan tugasnya secara efektif. Agar tugas-tugas komite dapat berjalan dengan efektif, maka komite telah menyusun pedoman dan tata tertib kerja Komite sesuai Keputusan Dewan Komisaris Nomor 002/KEP/DK/BPD/2011 tanggal 1 November 2011 tentang Pedoman dan Tata Kerja Komite.

3. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

Berdasarkan Buku Pedoman Kerja Dewan Komisaris, Rapat Dewan Komisaris wajib diselenggarakan secara berkala dan wajib dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris secara fisik. Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris

yang hadir dan dokumentasikan secara baik termasuk perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) jika terjadi dalam rapat.

Adapun frekuensi dan kehadiran rapat Dewan Komisaris selama tahun 2013 adalah sebagai berikut :

Nama Pejabat	Jumlah Rapat	Rapat yang Dihadiri Langsung	Kehadiran Masing-masing Disetiap Rapat	Persentase Kehadiran
I Made Sudja, B.Sc., S.Sos	23	20	20	87 %
Drs. I Ketut Nurcahya, M.M	23	23	23	100 %
I Gde Sudibia, S.H	23	22	22	96 %

C. Direksi

1. Jumlah, Komposisi dan Independensi Direksi

Jumlah dan Komposisi Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Bali mengalami 3 (tiga) kali perubahan selama tahun 2013. Adapun ketiga perubahan tersebut yaitu:

- Sesuai dengan Akta Berita Acara RUPS No. 85 tanggal 25 Mei 2010 mengubah dan menetapkan susunan anggota Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Bali sebanyak 5 (lima) orang dan Akta Berita Acara RUPS No. 85 tanggal 15 Oktober 2010 menyetujui penyesuaian penyebutan nama jabatan direksi sampai dengan tanggal 16 September 2013 yaitu sebagai berikut :

NAMA	JABATAN
I Wayan Sudja, S.E., M.M.	Direktur Utama
I Gusti Made Ari Suyana, S.E.	Direktur Operasional
Drs. I Gusti Ngurah Karmana	Direktur Bisnis Non Kredit
Made Gde Sudharma Santosa, S.E., M.M	Direktur Kepatuhan
Drs. I Nyoman Sudarya, M.M	Direktur Kredit

- Sesuai dengan RUPS Luar Biasa Akta No. 57 Tanggal 13 September 2013 dan menetapkan 2 (dua) orang Dewan Komisaris Perseroan sebagai Pelaksana Tugas Sementara Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Bali dari tanggal 16 September sampai dengan tanggal 25 Nopember 2013 yaitu :

Nama	Jabatan
Drs. I Ketut Nurcahya, M.M.	Pelaksana Tugas Sementara Direksi
I Gde Sudibia, S.H	Pelaksana Tugas Sementara Direksi

- Sesuai dengan RUPS Luar Biasa Akta No 84 Tanggal 25 Nopember 2013 dan surat Bank Indonesia No. 15/35/DPKP/Dpr tanggal 9 Desember 2013, menetapkan susunan anggota Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Bali untuk periode 2013 - 2017 sebanyak 5 (lima) orang yang susunannya sebagai berikut:

NAMA	JABATAN
I Made Sudja	Direktur Utama
I Wayan Sujana, S.E.	Direktur Operasional
I Gusti Ngurah Agustana Dharyantara Mendala	Direktur Kredit
Nyoman Suryaningsih, S.E.	Direktur Bisnis Non Kredit
I Made Subaga Wirya, S.E., M.M	Direktur Kepatuhan

Seluruh Direksi tidak memiliki rangkap jabatan sebagai Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada Bank atau perusahaan lain dimana anggota Direksi baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama tidak memiliki saham melebihi 25% dari modal disetor pada perusahaan lain yang dibuktikan dengan penandatanganan Surat Pernyataan.

Seluruh Direksi tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau dengan anggota Dewan Komisaris.

Direksi tidak memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi. Surat Kuasa dari Direksi kepada Kepala Unit Kerja bertujuan untuk mempermudah pelaksanaan tugas operasional Bank namun tidak mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi.

Seluruh Anggota Direksi berdomisili di Indonesia dimana setiap anggota Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Bali memiliki pengalaman yang luas dan dipilih berdasarkan integritas dan kompetensinya. Anggota Direksi diangkat dan

diberhentikan oleh para pemegang saham melalui RUPS dan memenuhi persyaratan Bank Indonesia melalui *fit and proper test*.

Seluruh anggota Direksi memiliki pengalaman sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun di bidang operasional perbankan dan institusi keuangan sebagai Pejabat Eksekutif.

2. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi bertanggung jawab kepada RUPS. Pertanggungjawaban Direksi kepada RUPS merupakan perwujudan akuntabilitas pengelolaan perusahaan dalam rangka pelaksanaan prinsip-prinsip GCG. Kinerja Direksi dievaluasi oleh Dewan Komisaris baik secara individual maupun kolektif berdasarkan unsur-unsur penilaian kinerja dari hasil sosialisasi RBB. Pelaksanaan penilaian dilakukan pada tiap akhir periode tutup buku. Hasil penilaian kinerja Direksi oleh Dewan Komisaris disampaikan dalam RUPS.

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab pengelolaan Bank sehari-harinya, Direksi berpedoman pada Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi sebagaimana Keputusan Direksi Nomor : 0144.102.110.2012.2 tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali tanggal 18 Desember 2012. Adapun dalam melaksanakan tugasnya, Direksi berpedoman kepada pembagian tugas Direksi yang dapat disampaikan sebagai berikut:

1) Direktur Utama :

- a. Melakukan segenap tugas dan kewenangan sebagaimana telah diamanatkan dalam Peraturan Perundang-undangan, ketentuan teknis dari Bank Indonesia serta berdasarkan Anggaran Dasar PT Bank Pembangunan Daerah Bali;
- b. Mengkoordinir segenap tugas dan kewenangan anggota Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Bali dalam rangka pelaksanaan pengurusan PT Bank Pembangunan Daerah Bali
- c. Memimpin rapat-rapat Direksi;
- d. Bertanggungjawab penuh atas pengurusan PT Bank Pembangunan Daerah Bali sesuai tugas dan wewenang yang melekat pada jabatannya termasuk apabila menggantikan tugas dan kewenangan anggota Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Bali lainnya;

- e. Melaksanakan koordinasi umum, memimpin anggota Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Bali dan dalam pelaksanaan tugas organisasi secara langsung mengkoordinir dan mengawasi pelaksanaan tugas-tugas pada Divisi Perencanaan Strategis, Divisi Sumber Daya Manusia dan Kepala Satuan Kerja Unit Intern (SKAI) & Anti Fraud, memantau kinerja seluruh kantor-kantor cabang dan kantor-kantor cabang pembantu serta kantor-kantor kas PT Bank Pembangunan Daerah Bali ;
- f. Menandatangani surat-surat dan warkat-warkat lainnya yang bersifat prinsip mempengaruhi kegiatan Bank sesuai kewenangan yang diberikan oleh Peraturan perundang-undangan, regulasi Bank Indonesia dan Anggaran Dasar PT Bank Pembangunan Daerah Bali . Bilamana dipandang perlu anggota Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Bali lainnya sesuai dengan bidangnya, dapat turut menandatangani surat-surat dan warkat-warkat lainnya dimaksud dalam ayat ini.

2) Direktur Operasional:

- a. Bertanggung jawab penuh atas pengurusan PT Bank Pembangunan Daerah Bali sesuai tugas dan wewenang yang melekat pada jabatannya termasuk apabila menggantikan tugas dan kewenangan anggota Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Bali lainnya;
- b. Memimpin, mengkoordinir dan mengawasi secara langsung pelaksanaan tugas-tugas pada Divisi Administrasi Umum, Divisi Sekretaris Perusahaan dan Divisi Operasional Akuntansi & Keuangan, memantau wilayah kerja Kantor Cabang Karangasem, Kantor Cabang Bangli, Kantor Cabang Ubud dan Kantor Cabang Gianyar serta masing-masing Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas dalam wilayah kerja kantor-kantor cabang sebagaimana disebutkan sebelumnya;
- c. Menandatangani surat-surat dan warkat-warkat lainnya yang bersifat prinsip mempengaruhi PT Bank Pembangunan Daerah Bali sesuai kewenangan yang diberikan oleh Peraturan perundang-undangan, regulasi Bank Indonesia dan Anggaran Dasar PT Bank Pembangunan Daerah Bali dan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas-tugas pada Divisi-divisi dibawah koordinasi pengawasannya;
- d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur Utama.

3) Direktur Bisnis Non Kredit

- a. Bertanggung jawab penuh atas pengelolaan PT Bank Pembangunan Daerah Bali sesuai tugas dan wewenang yang melekat pada jabatannya termasuk apabila menggantikan tugas dan kewenangan anggota Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Bali lainnya;
- b. Memimpin, mengkoordinasikan dan mengawasi secara langsung pelaksanaan tugas-tugas pada Divisi Treasury, Divisi Dana & Jasa dan Divisi Teknologi Informasi, memantau wilayah kerja Kantor Cabang Renon, Kantor Cabang Denpasar dan Kantor Cabang Mangupura serta masing-masing Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas dalam wilayah kerja kantor-kantor cabang sebagaimana disebutkan sebelumnya;
- c. Bertanggung jawab, menandatangani surat-surat dan warkat-warkat lainnya yang bersifat prinsip mempengaruhi PT Bank Pembangunan Daerah Bali sesuai kewenangan yang diberikan oleh Peraturan perundang-undangan, regulasi Bank Indonesia dan Anggaran Dasar PT Bank Pembangunan Daerah Bali dan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas-tugas pada Divisi-divisi dibawah koordinasi pengawasannya;
- d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur Utama.

4) Direktur Kredit

- a. Bertanggung jawab penuh atas pengelolaan PT Bank Pembangunan Daerah Bali sesuai tugas dan wewenang yang melekat pada jabatannya termasuk apabila menggantikan tugas dan kewenangan anggota Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Bali lainnya;
- b. Memimpin, mengkoordinasikan dan mengawasi secara langsung pelaksanaan tugas-tugas pada Divisi Kredit memantau wilayah kerja Kantor Cabang Negara, Kantor Cabang Seririt, Kantor Cabang Singaraja, Kantor Cabang Tabanan, Kantor Cabang Klungkung dan Kantor Cabang Badung serta masing-masing Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas dalam wilayah kerja kantor-kantor cabang sebagaimana disebutkan sebelumnya;
- c. Menandatangani surat-surat dan warkat-warkat lainnya yang bersifat prinsip mempengaruhi sesuai kewenangan yang diberikan oleh Peraturan

perundang-undangan, regulasi Bank Indonesia dan Anggaran Dasar PT Bank Pembangunan Daerah Bali dan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas pada Divisi-Divisi dibawah koordinasi pengawasannya;

d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur Utama.

5) Direktur Kepatuhan

a. Bertanggung jawab penuh atas pengurusan PT Bank Pembangunan Daerah Bali sesuai tugas dan wewenang yang melekat pada jabatannya termasuk apabila menggantikan tugas dan kewenangan anggota Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Bali lainnya;

b. Memimpin, mengkoordinasikan dan mengawasi secara langsung pelaksanaan tugas-tugas pada Divisi Manajemen Risiko dan Divisi Kepatuhan

c. Melaksanakan tugas-tugas dalam kewenangan yang diberikan oleh perundang-undangan, regulasi bank Indonesia khususnya Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/2/PBI/2011 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan bagi Bank Umum beserta perubahan-perubahannya;

d. Menandatangani dokumen-dokumen yang bersifat prinsip mempengaruhi PT Bank Pembangunan Daerah Bali sesuai kewenangan yang diberikan oleh Peraturan perundang-undangan, regulasi Bank Indonesia dan Anggaran Dasar PT Bank Pembangunan Daerah Bali dan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas-tugas pada divisi dibawah koordinasi pengawasannya;

e. Melaksanakan tugas-tugas yang bersifat non operasional lainnya yang diberikan oleh Direktur Utama.

3. Frekuensi Rapat Direksi

Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir dan didokumentasikan secara baik termasuk jika terjadi perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dalam rapat.

Adapun frekuensi dan kehadiran rapat Direksi selama tahun 2013 adalah :

Nama Pejabat	Jumlah Rapat	Rapat yang Dihadiri Langsung	Kehadiran Masing-masing Disetiap Rapat	Persentase Kehadiran
I Wayan Sudja, S.E., M.M.	101	95	95	94 %
I Gusti Made Ari Suyana, S.E.	101	89	89	88 %
Drs. I Gusti Ngurah Karmana	101	89	89	88 %
Made Gde Sudharma Santosa, S.E., M.M	101	91	91	90 %
Drs. I Nyoman Sudarya, M.M	101	96	96	95 %

Nama Pejabat	Jumlah Rapat	Rapat yang Dihadiri Langsung	Kehadiran Masing-masing Disetiap Rapat	Persentase Kehadiran
Drs. I Ketut Nurcahya, M.M.	3	3	3	100 %
I Gde Sudibia, S.H	3	2	2	67 %

Nama Pejabat	Jumlah Rapat	Rapat yang Dihadiri Langsung	Kehadiran Masing-masing Disetiap Rapat	Persentase Kehadiran
I Made Sudja	13	13	13	100 %
I Wayan Sujana, S.E.	13	12	12	92 %
I Gusti Ngurah Agustana Dharyantara Mendala	13	11	11	85 %
Nyoman Suryaningsih, S.E.	13	13	13	100 %
I Made Subaga Wirya, S.E., M.M	13	12	12	92 %

D. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite

1. Komite dibawah Dewan Komisaris

Komite yang ada di PT Bank Pembangunan Daerah Bali adalah komite-komite yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris, yang tugasnya membantu Dewan Komisaris dalam pelaksanaan pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi.

Dewan Komisaris PT Bank Pembangunan Daerah Bali telah membentuk 3 (tiga) komite sesuai Peraturan Bank Indonesia tentang pelaksanaan GCG yaitu Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi.

a. Komite Audit

Struktur Keanggotaan, Keahlian dan Independensi Komite Audit

Komite Audit berjumlah tiga orang yang terdiri dari seorang Komisaris Independen sebagai Ketua merangkap anggota, seorang Pihak Independen yang memiliki keahlian dibidang keuangan atau akuntansi sebagai anggota dan seorang Pihak Independen yang memiliki keahlian dibidang hukum atau perbankan sebagai anggota. Komposisi keanggotaan Komite Audit adalah sebagai berikut :

Ketua : I Made Sudja, B.Sc., S.Sos

Anggota : Putu Tirtha

Anggota : Ida Bagus Putu Swastika, S.E., M.M

Terhitung sejak tanggal 25 Nopember 2013, susunan keanggotaan Komite Audit berubah karena Ketua Komite Audit diangkat dan ditetapkan sebagai Direktur Utama PT Bank Pembangunan Daerah Bali sesuai dengan RUPS Luar Biasa Akta No 84 Tanggal 25 Nopember 2013 sehingga posisi Ketua Komite Audit sampai dengan Desember 2013 belum terisi.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit

Komite Audit mempunyai tugas membantu Dewan Komisaris dalam hal:

- 1) Melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit, dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk proses pelaporan keuangan
- 2) Dalam rangka melaksanakan tugas tersebut diatas Komite Audit paling kurang melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap :
 - a. Pelaksanaan tugas SKAI & Anti Fraud
 - b. Kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik dengan SPFAIB (Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank)
 - c. Kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku
 - d. Pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan SKAI & Anti Fraud, Akuntan Publik, dan hasil pengawasan Bank Indonesia, guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.

- 3) Wajib memberikan rekomendasi mengenai penunjukkan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) kepada Dewan Komisaris setiap tahun
- 4) Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Dewan Komisaris setiap triwulan
- 5) Menindaklanjuti setiap surat yang diterima terkait dengan bidang tugasnya baik dari internal maupun eksternal bank dan melaporkan hasilnya kepada Dewan Komisaris
- 6) Melaksanakan tugas lainnya yang ditugaskan Dewan Komisaris yang berhubungan dengan ruang lingkup tugas Komite Audit

Frekuensi Rapat, Program Kerja dan Realisasi Komite Audit

Selama tahun 2013 Komite Audit melakukan rapat sebanyak 11 kali dengan realisasi program kerja sebagai berikut:

Program Kerja	Realisasi
1. Rapat membahas Penyampaian Perkembangan Pelaksanaan Audit dan resume Sementara Hasil Audit oleh KAP J. Tanzil & Rekan.	30 Januari 2013
2. Rapat membahas mengenai : a. Format LHP SKAI & AF b. Format dan isi Laporan Semesteran Hasil Pemeriksaan SKAI & AF. c. Evaluasi BPP SKAI & AF	20 Maret 2013
3. Pembahasan atas Evaluasi Laporan Keuangan intern PT. Bank Pembangunan Daerah Bali periode Januari – Maret 2013.	02 Mei 2013
4. Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan Umum dan Pemeriksaan Khusus Bank Indonesia per 30 April dan 30 Oktober 2012.	03 Juni 2013
5. Rapat mengenai : a. Membahas penetapan jadwal waktu, tempat pelaksanaan dan materi knowledge sharing kepada karyawan/karyawati PT. Bank Pembangunan Daerah Bali . b. Pembahasan penyempurnaan BPP Strategi Anti Fraud. c. Pelaksanaan tindak lanjut hasil audit Bank Indonesia,	15 Juli 2013

Program Kerja	Realisasi
BPK – RI dan SKAI & Anti Fraud. d. Penerbitan surat tugas audit SKAI & Anti Fraud.	
6. Membahas draft Keputusan, BPP dan SOP Akuntansi.	23 Agust 2013
7. Pembahasan tindak lanjut penyelesaian hasil pemeriksaan BPK Tahun Buku 2010 dan 2011 terkait dengan pembagian laba Tahun Buku 2009	25 Sept 2013
8. Membahas Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus PT Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Pembantu Legian.	29 Okt 2013
9. Presentasi Pembahasan Draft BPP Akuntansi.	6 Nop 2013
10. Pembahasan Draft BPP Audit Berbasis Risiko.	13 Nop 2013
11. Rapat Komite Audit dengan KAP. Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali. Komunikasi awal pelaksanaan General Audit Laporan Keuangan PT. PT Bank Pembangunan Daerah Bali Tahun Buku 2013.	20 Des 2013

Hasil rapat Komite Audit dituangkan dalam risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Audit yang hadir dan didokumentasikan secara baik termasuk jika terjadi perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dalam rapat.

b. Komite Pemantau Risiko

Struktur Keanggotaan, Keahlian dan Independensi Komite Pemantau Risiko

Jumlah anggota Komite Pemantau Risiko sebanyak 3 (tiga) orang terdiri dari seorang Komisaris Independen sebagai Ketua merangkap Anggota, seorang Pihak Independen yang memiliki keahlian dibidang keuangan sebagai anggota dan seorang Pihak Independen yang memiliki keahlian dibidang manajemen risiko sebagai anggota. Adapun komposisi Keanggotan Komite Pemantau Risiko adalah sebagai berikut :

Ketua : Drs. I Ketut Nurcahya, M.M
 Anggota : I Nengah Artha, S.E., Ak.
 Anggota : Ida Bagus Mayun Warsana, S.Sos

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pemantau Risiko

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Pemantau Risiko membantu Dewan Komisaris dalam hal :

- 1) Melakukan evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen Risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut
- 2) Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Kepatuhan untuk mengetahui kesesuaiannya dengan kebijakan dan strategi manajemen risiko
- 3) Mengevaluasi laporan profil risiko triwulanan dan pelaksanaan proses manajemen risiko, untuk selanjutnya memberikan masukan kepada Dewan Komisaris atas kondisi risiko yang dihadapi oleh Bank serta usulan langkah-langkah untuk mitigasi atas risiko-risiko tersebut
- 4) Memantau dan mengevaluasi kepatuhan sehubungan dengan pelaksanaan manajemen risiko terhadap perjanjian dan komitmen yang dibuat Direksi dengan Bank Indonesia dan pihak-pihak terkait lainnya
- 5) Menindaklanjuti setiap surat yang diterima terkait dengan bidang tugas dan tanggung jawabnya, baik dari internal maupun eksternal dan melaporkan hasilnya kepada Dewan Komisaris
- 6) Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Dewan Komisaris setiap triwulan
- 7) Melaksanakan tugas lainnya yang ditugaskan Dewan Komisaris yang berhubungan dengan ruang lingkup tugas Komite Pemantau Risiko.

Frekuensi Rapat, Program Kerja dan Realisasi Komite Pemantau Risiko

Selama tahun 2013 Komite Pemantau Risiko melakukan rapat sebanyak 12 kali dengan realisasi program kerja sebagai berikut :

Program Kerja	Realisasi
1. Rapat pembahasan Tindak Lanjut Akta Nomor 19 tanggal 8 Mei 2012 dan Pembahasan Rencana RUPS Tahun Buku 2012 pada bulan Maret 2013.	8 Januari 2013
2. Rapat mengenai Pembahasan Draft BPP Treasury dan BPP Dana & Jasa.	22 Januari 2013
3. Rapat mengenai Penajaman RBB Tahun 2013.	22 Pebruari 2013

4. Rapat Membahas Evaluasi Pelaksanaan Tugas dan Tanggung JawabDirektur Kepatuhan, Tim Direktorat Kepatuhan dan Komite Manajemen Risiko.	28 Pebruari 2013
5. Rapat Pembahasan Draft Laporan Profil Risiko Posisi Maret 2013.	11 April 2013
6. Pembahasan Draft Laporan Tingkat Kesehatan Bank posisi Juni 2013.	22 Juli 2013
7. Rapat mengenai Pembahasan Laporan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM).	3 Sept 2013
8. Pembahasan Persiapan Kebijakan Umum Direksi (KUD) Tahun 2014 serta Jadwal Penyusunan RBB 2014 – 2017.	18 Sept 2013
9. Rapat Pembahasan Penyampaian Tugas – Tugas ALCO dalam situasi normal maupun tidak normal.	24 Sept 2013
10. Pembahasan pelaksanaan Akta Nomor 57 RUPS – LB PT. Bank Pembangunan Daerah Bali tanggal 13 September 2013.	02 Okt 2013
11. Rapat Pembahasan RBB Tahun 2014 – 2017.	18 Okt 2013
12. Pembahasan Draft Keputusan Direksi tentang Penilaian Penetapan Kualitas Kredit.	5 Des 2013

Hasil rapat Komite Pemantau Risiko dituangkan dalam risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Pemantau Risiko yang hadir dan didokumentasikan secara baik termasuk jika terjadi perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dalam rapat.

c. Komite Remunerasi dan Nominasi

Struktur Keanggotaan, Keahlian dan Independensi Komite Remunerasi dan Nominasi

Jumlah anggota Komite Remunerasi dan Nominasi adalah sebanyak 5 (lima) orang terdiri dari seorang Komisaris Independen sebagai Ketua merangkap Anggota, seorang Komisaris Independen, sebagai anggota, seorang Komisaris sebagai anggota, seorang pejabat Eksekutif Bank yang membawahi Sumber Daya Manusia dan seorang dari Pihak Independen yang memiliki keahlian dibidang keuangan dan/atau Perbankan, sebagai anggota. Komposisi Keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi adalah sebagai berikut:

Ketua : I Made Sudja, B.Sc., S.Sos
Anggota : Drs. I Ketut Nurcahya, M.M
Anggota : I Gde Sudibia, S.H
Anggota : Ida Bagus Wibawa, S.E
Anggota : Made Wiwarta, S.H., M.H

Terhitung sejak tanggal 25 Nopember 2013, susunan keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi berubah karena Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi diangkat dan ditetapkan sebagai Direktur Utama PT Bank Pembangunan Daerah Bali sesuai dengan RUPS Luar Biasa Akta No 84 Tanggal 25 Nopember 2013 sehingga posisi Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi sampai dengan Desember 2013 belum terisi.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Remunerasi dan Nominasi

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Remunerasi dan Nominasi membantu Dewan Komisaris dalam hal :

- 1) Kebijakan Remunerasi
 - a. Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi
 - b. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai :
 - Kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada RUPS; dan
 - Kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi.
- 2) Kebijakan Nominasi
 - a. Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS;
 - b. Memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS;
 - c. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai Pihak Independen yang akan menjadi anggota Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi & Nominasi;

- 3) Komite Remunerasi dan Nominasi wajib memastikan bahwa kebijakan Remunerasi paling kurang sesuai dengan :
 - a. Kinerja keuangan dan pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Prestasi kerja individual;
 - c. Kewajaran dengan *peer group*; dan
 - d. Pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang bank.
- 4) Menindaklanjuti setiap surat yang diterima terkait dengan bidang tugas dan tanggung jawabnya, baik dari internal maupun eksternal dan melaporkan hasilnya kepada Dewan Komisaris;
- 5) Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Dewan Komisaris setiap triwulan;
- 6) Melaksanakan tugas lainnya yang ditugaskan Dewan Komisaris yang berhubungan dengan ruang lingkup tugas Komite Remunerasi dan Nominasi.

Frekuensi Rapat, Program Kerja dan Realisasi Komite Remunerasi dan Nominasi

Selama tahun 2013 Komite Remunerasi dan Nominasi melakukan rapat sebanyak 9 kali dengan realisasi program kerja sebagai berikut :

Program Kerja	Realisasi
1. Rapat mengenai : <ol style="list-style-type: none"> a. Pembahasan Perubahan BPP SDM tentang Susunan Keanggotaan Tim Pertimbangan Hukuman Jabatan PT. Bank Pembangunan Daerah Bali. b. Pembahasan <i>Draft</i> BPP Perjalanan Dinas Pengurus dan Karyawan PT. Bank Pembangunan Daerah Bali. 	15 Januari 2013
2. Pembahasan <i>Draft</i> BPP Perjalanan Dinas Pengurus dan Karyawan PT. Bank Pembangunan Daerah Bali.	12 Feb' 2013
3. Pembahasan Persyaratan dan Tata Cara Pemilihan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali.	12 Feb' 2013
4. Rapat mengenai : <ol style="list-style-type: none"> a. Pembahasan Nota Dinas Nomor : 0350/SDM/2013 tentang Peningkatan Gaji Karyawan tidak Tetap PT. Bank 	02 April 2013

Program Kerja	Realisasi
Pembangunan Daerah Bali.	
b. Pembahasan <i>Draft Code of Conduct</i> PT. Bank Pembangunan Daerah Bali.	
c. Pembahasan Permohonan Persetujuan BPP SDM tentang Perubahan Keempat belas atas Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor : 0106/SKP/BPD/2008 tentang BPP SDM PT. Bank Pembangunan Daerah Bali , Bab VI Fasilitas Karyawan, 12 Fasilitas/Tunjangan Kesehatan Karyawan.	
5. Pembahasan Usulan <i>Draft</i> Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali tentang Penggunaan Fasilitas Pulsa Handphone dan Alat Komunikasi (<i>Blackberry</i>) bagi Pengurus PT Bank Pembangunan Daerah Bali.	20 Mei 2013
6. Membahas Verifikasi Dokumen Persyaratan Calon Anggota Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Periode Tahun 2013 – 2017.	19 Juni 2013
7. Membahas Calon Komisaris Utama PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Periode 2011 – 2015 Berdasarkan Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang tertuang dalam Akta Nomor 84 tanggal 25 Nopember 2013.	05 Des' 2013
8. Persetujuan Peningkatan Nilai Konjungtur Karyawan PT. Bank Pembangunan Daerah Bali.	23 Des' 2013
9. Rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi terhadap Calon Komisaris Utama PT. Bank Pembangunan Daerah Bali.	23 Des' 2013

Hasil rapat Komite Komite Remunerasi dan Nominasi dituangkan dalam risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Remunerasi dan Nominasi yang hadir dan didokumentasikan secara baik termasuk jika terjadi perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dalam rapat.

2. Komite dibawah Direksi

Komite yang ada dibawah Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Bali adalah sebagai berikut:

a. Komite Pengarah Teknologi Informasi

Komite Pengarah Teknologi Informasi (selanjutnya disingkat KPTI) dibentuk berdasarkan Keputusan Direksi Nomor : 0343.102.10.2008.2 tanggal 12 September 2008 tentang Pembentukan Komite Pengarah Teknologi Infomasi. Kemudian diubah dengan Keputusan Direksi Nomor : 0115.102.10.2012.2 tanggal 06 Nopember 2012 tentang Pembentukan Komite Pengarah Teknologi Informasi (*Information Technology Steering Committee*) PT Bank Pembangunan Daerah Bali.

Komposisi Keanggotan Komite Pengarah Teknologi Informasi berdasarkan Keputusan Direksi Nomor : 0115.102.10.2012.2 tanggal 06 Nopember 2012 adalah sebagai berikut:

Ketua : Direktur Bisnis Non Kredit

Ketua II : Direktur Kepatuhan

Anggota Aktif dan Pasif yang terdiri dari Seluruh Kepala Divisi dan Kepala Cabang Utama Denpasar

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pengarah Teknologi Informasi :

Memberikan rekomendasi kepada Direksi serta membantu Dewan Komisaris dan Direksi dalam melakukan pengawasan mengenai kegiatan terkait TI, yaitu :

- a) Memberikan arahan mengenai Rencana Strategis (*Information Technology Strategic Plan*) agar sesuai dengan rencana strategis kegiatan usaha Bank
- b) Memberikan arahan agar proyek-proyek TI yang disetujui sesuai dengan Rencanan Strategis Teknologi Informasi
- c) Memberikan arahan agar pelaksanaan proyek-proyek TI sesuai dengan rencana proyek (*project charter*) yang disepakati dalam *Sevice Level Agreement* (SLA) dan memberikan rekomendasi basil analis dari proyek-proyek TI yang utama sehingga memungkinkan Direksi mengambil keputusan secara efisien

- d) Memberikan arahan agar kebutuhan Sistem Informasi Manajemen (SIM) dapat mendukung dan sesuai dengan kebutuhan pengelolaan kegiatan usaha Bank
- e) Memberikan arahan agar langkah-langkah meminimalisasi risiko atas investasi Bank pada sektor TI agar investasi Bank pada sektor TI memberikan kontribusi terhadap tercapainya tujuan bisnis Bank
- f) Melakukan pemantauan atas kinerja TI dan upata peningkatannya misalnya dengan mendeteksi keusangan TI dan mengukur efektivitas dan efisiensi penerapan kebijakan pengamanan TI
- g) Memfasilitasi hubungan antara satuan kerja pengguna dan satuan kerja penyelenggara untuk menyelesaikan berbagai permasalahan terkait Teknologi Informasi
- h) Membuat rekomendasi atas kajian kebutuhan SDM TI yang dimiliki Bank sehingga dapat memberikan arahan perlu tidaknya Bank menggunakan jasa pihak lain dalam menyelenggarakan TI sesuai dengan kebijakan dan prosedur terkait

Frekuensi Rapat, Program Kerja dan Realisasi Komite Pengarah Teknologi

Selama tahun 2013 Komite Pengarah Teknologi Informasi melakukan rapat sebanyak 8 (delapan) kali dengan realisasi program kerja sebagai berikut :

Program Kerja	Realisasi
1. Rapat pembahasan hasil audit TI dari <i>smart talent</i> di aspek manajemen, infrastruktur DRC dan hal-hal lain antara lain <i>Data Warehouse</i>	6 Januari 2013
2. Rapat pembahasan kebutuhan pengembangan <i>switching (time to market)</i> , kondisi operasional <i>switching</i> MWare dan potensi risiko <i>switching</i>	11 Februari 2013
3. Rapat pembahasan kajian biaya pemeliharaan OLIBS, kelanjutan penggantian <i>switching</i> ATM, evaluasi <i>gap</i> pengelolaan TI dan penanganan <i>High Risk</i>	8 April 2013
4. Rapat pembahasan tindak lanjut Implementasi RBB 2013	2 Juli 2013
5. Rapat pengembangan interkoneksi pajak daerah,	2 Juli 2013

<p>pengembangan aplikasi <i>mobile banking</i> dan mekanisme pengembangan <i>core switching</i></p> <p>6. Tindak lanjut implementasi SP2D Online, pengembangan interkoneksi pajak daerah, pengembangan sistem aplikasi <i>mobile banking</i> dan rencana penggantian <i>switching ATM</i></p> <p>7. Rapat Evaluasi Triwulan III 2013</p> <p>8. Pembahasan status pekerjaan <i>core banking system</i>, presentasi CIP mengenai PSAK Non Kredit pada Aplikasi Olibs Bank BPD Bali, prosedur pengembangan aplikasi dan prosedur problem dan <i>request handling</i></p>	<p>2 Agustus 2013</p> <p>21 Okt' 2013</p> <p>24 Des' 2013</p>
---	---

Hasil rapat Komite Pengarah Teknologi Informasi dituangkan dalam risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Pengarah Teknologi Informasi yang hadir dan didokumentasikan secara baik.

b. *Asset Liability Committee (ALCO)*

Pengelolaan seluruh risiko bisnis PT Bank Pembangunan Daerah Bali harus dilakukan secara sistematis, terintegrasi dan berkesinambungan. Untuk itu, dalam proses pelaksanaan *asset* dan *liability*, PT Bank Pembangunan Daerah Bali telah dilengkapi dengan Komite *Asset Liability Committee* (selanjutnya disingkat ALCO), sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Direksi No. 0083.102.10.2012.2 Tahun 2012 tanggal 26 Juli 2012 tentang *Asset Liability Committee (ALCO)* yang merupakan penyempurnaan dari Keputusan Direksi No. 0644.102.10.2010.2 Tahun 2010 tanggal 28 Oktober 2010.

Komposisi keanggotaan ALCO sampai dengan 31 Desember 2013 adalah sebagai berikut :

- Ketua : Direktur Utama
- Ketua Pengganti : Direktur Bisnis Non Kredit,
Direktur Kredit
Direktur Operasional
- Sekretaris : Kepala Divisi Treasury
- Anggota : 1. Kepala Divisi Dana dan Jasa
2. Kepala Divisi Kredit
3. Kepala Divisi Perencanaan Strategis

4. Kepala Divisi PCA
5. Kepala Divisi TI dan Laporan
6. Kepala Divisi Manajemen Risiko
7. Kepala Divisi Sumber Daya Manusia
8. Kepala Divisi Umum
9. Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan
10. Kepala SKAI

Tugas dan Tanggung Jawab ALCO :

1. Menetapkan tujuan-tujuan strategis bank maupun strategi dalam penentuan kebijakan pengendalian kekayaan dan kewajiban keuangan Bank (ALMA)
2. Meninjau dan mengkaji ulang apakah pedoman dan kebijakan bank telah disusun secara berkesinambungan dalam lingkup ALMA sesuai dengan tujuan dan perkembangan usaha bank.
3. Meninjau kembali struktur neraca dan mengkaji ulang risiko dan *eksposure asset/liability management*
4. Melihat prakiraan dan proyeksi keadaan ekonomi, suku bunga nilai tukar untuk mengarahkan kebijakan yang akan diterapkan
5. Menetapkan batas dan petunjuk pengelolaan dan pengecualian risiko
6. Menetapkan suku bunga kredit dan dana
7. Menetapkan kurs jual beli valuta asing
8. Menetapkan trip layanan jasa bank
9. Menetapkan batas *secondary reserve* serta instrumentnya
10. Menetapkan batas kap serta instrumennya
11. Menetapkan batas posisi devisa serta mata uangnya
12. Menetapkan batas kredit serta penyebarannya
13. Menetapkan harga transfer dana internal atau harga rekening antar kantor dalam memacu efisiensi pengelolaan kantor cabang Bank
14. Meninjau kembali performance dan sisi kekayaan dan kewajiban keuangan bank guna mengkaji dampak keputusan ALCO terhadap tujuan bank dan terhadap kepatuhan peraturan internal bank maupun terhadap kepatuhan regulasi

15. Mengadakan penyesuaian strategi, batasan-batasan dan petunjuk pelaksanaan serta kebijakan dalam rangka mencapai tujuan ALCO dan tujuan Bank

Frekuensi Rapat, Program Kerja dan Realisasi *Asset Liability Committee* (ALCO)

Selama tahun 2013 *Asset Liability Committee* melakukan rapat sebanyak 12 (dua belas) kali dengan realisasi program kerja sebagai berikut :

Program Kerja	Realisasi
1. Rapat Pembahasan Ketentuan Suku Bunga, Simpanan (Giro, Tabungan dan Deposito) dan Perkreditan PT Bank Pembangunan Daerah Bali (Keputusan Direksi Nomor 0017.102.110.2013.2) dan Maksimal Modal Kerja Kas Harian Kantor Cabang PT Bank Pembangunan Daerah Bali (Keputusan Direksi Nomor 0018.102.110.2013.2)	30 Januari 2014
2. Rapat pembahasan strategi dan kebijakan ALMA	28 Feb' 2014
3. Rapat pembahasan strategi dan kebijakan ALMA	28 Maret 2014
4. Rapat Pembahasan Ketentuan Suku Bunga, Simpanan (Giro, Tabungan dan Deposito) dan Perkreditan PT Bank Pembangunan Daerah Bali (Keputusan Direksi Nomor 0084/KEP/DIR/TRS/2013) dan Ketentuan Tarif Layanan (Keputusan Direksi Nomor 0085/KEP/DIR/TRS/2013)	30 April 2014
5. Rapat Pembahasan Ketentuan Suku Bunga, Simpanan (Giro, Tabungan dan Deposito) dan Perkreditan PT Bank Pembangunan Daerah Bali (Keputusan Direksi Nomor 0134/KEP/DIR/TRS/2013)	30 Mei 2014
6. Rapat Pembahasan Ketentuan Suku Bunga, Simpanan (Giro, Tabungan dan Deposito) dan Perkreditan PT Bank Pembangunan Daerah Bali (Keputusan Direksi Nomor 0188/KEP/DIR/TRS/2013)	1 Juli 2013
7. Rapat Pembahasan Ketentuan Suku Bunga, Simpanan (Giro, Tabungan dan Deposito) dan Perkreditan PT Bank Pembangunan Daerah Bali (Keputusan Direksi Nomor 0339/KEP/DIR/TRS/2013) dan Ketentuan Tarif Layanan (Keputusan Direksi Nomor 0340/KEP/DIR/TRS/2013)	31 Juli 2013

Program Kerja	Realisasi
8. Rapat Pembahasan Ketentuan Suku Bunga, Simpanan (Giro, Tabungan dan Deposito) dan Perkreditan PT Bank Pembangunan Daerah Bali (Keputusan Direksi Nomor 0490/KEP/DIR/TRS/2013) dan Ketentuan Tarif Layanan (Keputusan Direksi Nomor 0491/KEP/DIR/TRS/2013)	29 Agustus 2014
9. Rapat Penyampaian Tugas-Tugas ALCO dalam situasi normal maupun tidak normal	24 September 2014
10. Rapat Pembahasan strategi dan kebijakan ALMA	31 Okt' 2014
11. Rapat Pembahasan Ketentuan Suku Bunga, Simpanan (Giro, Tabungan dan Deposito) dan Perkreditan PT Bank Pembangunan Daerah Bali (Keputusan Direksi Nomor 0624/KEP/DIR/TRS/2013)	04 Desember 2014
12. Rapat Pembahasan Ketentuan Suku Bunga, Simpanan (Giro, Tabungan dan Deposito) dan Perkreditan PT Bank Pembangunan Daerah Bali (Keputusan Direksi Nomor 0676/KEP/DIR/TRS/2013)	27 Desember 2014

Hasil rapat *Asset Liability Committee* dituangkan dalam risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota *Asset Liability Committee* yang hadir dan didokumentasikan secara baik.

c. Komite Manajemen Risiko

Dalam rangka pelaksanaan proses dan sistem Manajemen Risiko yang Efektif, Bank BDP Bali telah membentuk Komite Manajemen Risiko sesuai dengan tujuan dan kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas serta kemampuan PT Bank Pembangunan Daerah Bali . Pembentukan Komite Manajemen Risiko telah ditetapkan dalam Keputusan Direksi No.0172.102.10.2007.2 tanggal 30 Mei 2007 yang kemudian disempurnakan kembali dengan Keputusan Direksi No.0123.102.110.2012.2 tanggal 06 Nopember 2012 tentang Komite Manajemen Risiko.

Susunan Organisasi Komite Manajemen Risiko PT. Bank Pembangunan Daerah Bali adalah sebagai berikut :

- Ketua : Direktur Utama
- Ketua Pengganti : Direktur Kepatuhan
- Sekretaris : Kepala Divisi Manajemen Risiko

Anggota :

1. Direktur Kredit
2. Direktur Operasional
3. Direktur bisnis Non Kredit
4. Kepala Divisi Kepatuhan
5. Kepala SKAI & Anti Fraud
6. Kepala Divisi Perencanaan Strategis
7. Kepala Divisi Teknologi Informasi
8. Kepala Divisi Administrasi Umum
9. Kepala Divisi OAK
10. Kepala Divisi Sumber Daya Manusia
11. Kepala Divisi Kredit
12. Kepala Divisi Treasury

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Manajemen Risiko :

1. Penyusunan kebijakan manajemen risiko serta perubahannya termasuk strategi manajemen risiko dan rencana darurat apabila kondisi eksternal tidak normal terjadi.
2. Perbaikan penerapan manajemen risiko secara berkala maupun insidental sebagai akibat dari satu perubahan kondisi eksternal dan internal Bank.
3. Penetapan (*justification*) atas hal-hal yang terkait dengan keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur normal (*irregularities*)
4. Melaksanakan kaji ulang terhadap keakuratan metodologi penilaian risiko, kecukupan implementasi sistem informasi manajemen dan ketepatan kebijakan, prosedur dan penetapan limit risiko.

Frekuensi Rapat, Program Kerja dan Realisasi Komite Manajemen Risiko

Selama tahun 2013 Komite Manajemen Risiko melakukan rapat sebanyak 5 (lima) kali dengan realisasi program kerja sebagai berikut :

Program Kerja	Realisasi
1. Rapat Pembahasan Laporan Tingkat Kesehatan Bank posisi Desember 2012	22 Januari 2013

2. Rapat Pembahasan Laporan Profil Risiko posisi Maret 2013	11 April 2013
3. Rapat Pembahasan Laporan Tingkat Kesehatan Bank posisi Juni 2013	23 Juli 2013
4. Rapat Pembahasan BPP ICAAP	2 Juli 2013
5. Rapat Pembahasan Laporan Profil Risiko posisi September 2013	17 Oktober 2013

Hasil rapat Komite Manajemen Risiko dituangkan dalam risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Manajemen Risiko yang hadir dan didokumentasikan secara baik.

III. PROSES TATA KELOLA (*GOVERNANCE PROCESS*)

A. Kepemilikan Saham, Hubungan Kepengurusan, Hubungan Keuangan, Hubungan Keluarga dan Hubungan Bank dengan Dewan Komisaris dan Direksi

Sampai dengan 31 Desember 2013, tidak terdapat anggota Dewan Komisaris dan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Bali yang memiliki saham PT Bank Pembangunan Daerah Bali mencapai 5% atau lebih dari modal disetor PT Bank Pembangunan Daerah Bali ; ataupun di bank lain; di lembaga keuangan bukan bank; maupun perusahaan lainnya yang berkedudukan di dalam dan luar negeri, dan tidak memiliki saham melebihi 25% dari modal disetor pada suatu perusahaan lain, baik secara perorangan maupun kolektif.

Sampai dengan 31 Desember 2013, tidak terdapat anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang memiliki saham PT Bank Pembangunan Daerah Bali dan atau perusahaan lain. Adapun kepemilikan saham PT Bank Pembangunan Daerah Bali sampai dengan posisi 31 Desember 2013 adalah sebagai berikut :

No	Nama Pemilik	Nominal (Jutaan)	%
1.	Pemerintah Provinsi Bali	214.912	28,54
2.	Pemerintah Kabupaten Badung	350.617	46,55
3.	Pemerintah Kota Denpasar	45.694	6,07
4.	Pemerintah Kabupaten Karangasem	33.800	4,49
5.	Pemerintah Kabupaten Buleleng	28.185	3,74
6.	Pemerintah Kabupaten Klungkung	20.923	2,78
7.	Pemerintah Kabupaten Tabanan	21.806	2,89
8.	Pemerintah Kabupaten Gianyar	17.104	2,27
9.	Pemerintah Kabupaten Jembrana	14.092	1,87
10.	Pemerintah Kabupaten Bangli	5.993	0,80
Jumlah		753.126	100

Untuk memperkuat struktur permodalan PT Bank Pembangunan Daerah Bali tetap dilakukan melalui penambahan modal dari pemilik

Sampai dengan 31 Desember 2013, tidak terdapat anggota Dewan Komisaris dan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Bali, yang memiliki hubungan kepengurusan, hubungan keuangan maupun hubungan keluarga dengan Dewan

Komisaris dan Direksi lainnya, dan/atau pemegang saham pengendali PT Bank Pembangunan Daerah Bali .

B. Paket/Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Dewan Komisaris dan Direksi

1. Remunerasi dan Fasilitas Lain untuk Dewan Komisaris dan Direksi

Pemberian remunerasi dan fasilitas lain mengacu kepada keputusan dari Pemegang Saham sebagaimana ditetapkan dalam RUPS dengan memperhatikan saran yang diberikan oleh Komite Remunerasi dan Nominasi.

Prosedur Penetapan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi :

1. Komite Remunerasi dan Nominasi melakukan kajian remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi.
2. Komite Remunerasi dan Nominasi menyusun rekomendasi remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi.
3. Komite Remunerasi dan Nominasi mengusulkan kepada Dewan Komisaris, remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi.
4. Dewan Komisaris membahas usulan Komite Remunerasi dan Nominasi.
5. Dewan Komisaris mengusulkan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi kepada RUPS.
6. RUPS menetapkan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

Besarnya penghasilan Dewan Komisaris dan Direksi mengacu pada Keputusan RUPS Luar Biasa dengan Akta Nomor 19 tanggal 08 Mei 2012 yang memutuskan antara lain perhitungan penghasilan Dewan Komisaris dan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Bali sebagai berikut :

1. Gaji Direktur Utama sebesar Rp. 50.000.000,00
2. Gaji Direktur sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari gaji Direktur Utama
3. Honorarium Komisaris Utama sebesar 60% (enam puluh persen) dari gaji Direktur Utama
4. Honorarium Komisaris sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari honorarium Komisaris Utama.

Berkenaan dengan terjadinya perubahan kepengurusan di dalam PT Bank Pembangunan Daerah Bali selama tahun 2013 sebanyak 3 (tiga) kali, maka

dengan ini dapat disampaikan jumlah remunerasi dan fasilitas lain bagi Dewan Komisaris dan Direksi sebagai berikut :

- ❖ Jumlah Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Dewan Komisaris dan Direksi tahun 2013, Periode 01 Januari 2013 sampai dengan 15 September 2013

Jenis Remunerasi dan Fasilitas lain	01 Januari 2013 - 15 September 2013			
	Dewan Komisaris		Direksi	
	Orang	Jutaan Rupiah	Orang	Jutaan Rupiah
1. Remunerasi (gaji, honorarium, bonus, tunjangan rutin, tantiem, dan fasilitas lainnya dalam bentuk non natura)	3	6.604	5	38.926
2. Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, transportasi, asuransi kesehatan) yang : a) dapat dimiliki b) tidak dapat dimiliki	3	128	5	351
Total	3	6.732	5	39.177

- ❖ Jumlah Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Dewan Komisaris dan Direksi tahun 2013, Periode 16 September 2013 sampai dengan 25 Nopember 2013

Jenis Remunerasi dan Fasilitas lain	16 September 2013 - 25 Nopember 2013			
	Dewan Komisaris		Direksi*	
	Orang	Jutaan Rupiah	Orang	Jutaan Rupiah
1. Remunerasi (gaji, honorarium, bonus, tunjangan rutin, tantiem, dan fasilitas lainnya dalam bentuk non natura)	1	7.263	2	0
2. Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, transportasi, asuransi kesehatan) yang : a) dapat dimiliki b) tidak dapat dimiliki	1	148	2	0
Total	1	7.411	2	0

* Posisi Direksi dijabat oleh Dewan Komisaris sebagai Pelaksana Tugas Sementara Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Bali sesuai Akta No. 57 tanggal 13 September 2013 dengan Remunerasi dan Fasilitas lain dalam bentuk natura yang diterima sama dengan Dewan Komisaris

- ❖ Jumlah Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Dewan Komisaris dan Direksi tahun 2013, Periode 25 Nopember 2013 sampai dengan 31 Desember 2013

Jenis Remunerasi dan Fasilitas lain	25 Nopember 2013 –31 Desember 2013			
	Dewan Komisaris		Direksi	
	Orang	Jutaan Rupiah	Orang	Jutaan Rupiah
1. Remunerasi (gaji, honorarium, bonus, tunjangan rutin, tantiem, dan fasilitas lainnya dalam bentuk non natura)	2	141	5	337
2. Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, transportasi, asuransi kesehatan) yang : a) dapat dimiliki b) tidak dapat dimiliki	2	5	5	15
Total	2	146	5	352

Dengan rincian penerimaan paket remunerasi dalam satu tahun seperti tabel berikut:

Jumlah Remunerasi per orang dalam 1 tahun *)	Jumlah Direksi	Jumlah Komisaris
Diatas Rp.2 miliar	5	1
Diatas Rp.1 miliar s.d Rp. 2 miliar	-	2
Diatas Rp.500 juta s.d Rp. 1 miliar	-	-
Rp. 500 juta kebawah	5	-

*) yang diterima secara tunai.

2. Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah

Gaji adalah hak karyawan yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari PT Bank Pembangunan Daerah Bali atau pemberi kerja kepada karyawan yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja,

kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi karyawan dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan atau jasa yang telah dilakukannya. Informasi di bawah menjelaskan rasio perbandingan gaji, yang meliputi kompensasi yang diterima per bulan oleh anggota Dewan Komisaris, Direksi dan karyawan tetap PT Bank Pembangunan Daerah Bali .

1. Pegawai Tertinggi dan Terendah	7,28 : 1
2. Direksi yang Tertinggi dan Terendah	1,11 : 1
3. Komisaris Tertinggi dan Terendah	1,11 : 1
4. Direksi Tertinggi dan Pegawai Tertinggi	1,93 : 1

C. Penanganan Benturan Kepentingan

Bank telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai bank yang dimuat dalam Buku Pedoman Perusahaan (BPP) di setiap unit kerja. Penyusunan kebijakan tersebut mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yaitu PBI No.8/4/PBI/2006 jo. PBI No.8/14/PBI/2006 dan SE BI No.15/15/DPNP tanggal 29 April 2013 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum. Kebijakan benturan kepentingan mengatur antara lain, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, Pejabat Eksekutif dan Karyawan PT Bank Pembangunan Daerah Bali dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Bank dan setiap keputusan transaksi yang mengandung benturan kepentingan wajib diungkapkan dalam notulen rapat.

Selama tahun 2013, tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan, sehingga tidak ada kerugian atau hal yang mengurangi keuntungan Bank.

D. Penerapan Fungsi Kepatuhan, Auditor Internal dan Auditor Eksternal

1. Fungsi Kepatuhan

Kepatuhan terhadap seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku menjadi bagian terpenting dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan dan tolok ukur atas penilaian nasabah dan pemegang saham terhadap kinerja Bank. Kepatuhan menjamin seluruh kegiatan usaha bank untuk tetap berada di bawah

kendali Manajemen dan pada jalur yang tepat dalam pencapaian kinerja usaha yang bersih dan menguntungkan.

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No.13/2/PBI/2011 tanggal 12 Januari 2011 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum, Direktur Kepatuhan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara periodik per semester kepada Bank Indonesia / Otoritas Jasa Keuangan.

Selama tahun 2013, Direktur Kepatuhan telah melaksanakan fungsi kepatuhan antara lain :

- 1) Menyusun langkah–langkah guna menciptakan Budaya Kepatuhan yang dimuat dalam rencana kerja kepatuhan dalam Program Kerja dan Anggaran Rencana Bisnis Bank tahun 2014 PT Bank Pembangunan Daerah Bali SK Direksi No.0006/KEP/DIR/RENSTRA/2014;
- 2) Melakukan kerjasama dengan Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) mengenai pengelolaan risiko Kepatuhan. Selama ini yang telah dilakukan adalah melakukan identifikasi risiko kepatuhan terbatas pada temuan internal dan eksternal;
- 3) Penilaian dan evaluasi atas efektifitas, kecukupan dan kesesuaian kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki Bank dilakukan jika terdapat ketentuan internal yang kurang relevan dengan peraturan perundangan yang berlaku;
- 4) *Review* dan/atau rekomendasi pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur agar sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundangan dilakukan secara berkesinambungan meskipun belum sepenuhnya dilakukan optimal;
- 5) Kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur serta kegiatan usaha Bank pada unit berisiko dikaji oleh Satuan Kerja Kepatuhan;
- 6) Tugas lain terkait Fungsi Kepatuhan yaitu memantau dan menjaga kepatuhan Bank atas komitmen kepada Bank Indonesia maupun otoritas pengawas lain yang berwenang telah dilaksanakan secara berkala dan dimuat dalam Laporan Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direktur Kepatuhan secara Triwulanan dan Semesteran. Selamatahun 2013 telah melakukan kegiatan sosialisasi terkait kepatuhan sebagai berikut :
 - a. Monitoring dan Evaluasi ketentuan di Cabang Singaraja tanggal 8 sampai 14 Januari 2013.

- b. Monitoring dan Evaluasi ketentuan di Cabang Denpasar tanggal 12 sampai 14 Pebruari 2013.
- c. Monitoring dan Evaluasi ketentuan di Cabang Bangli tanggal 4 sampai dengan 8 Maret 2013.
- d. Sosialisasi SCA (*Self Compliance Assesment*) Kredit Bank BPD Bali di Seluruh Cabang Bank BPD Bali tanggal 5,6,7,11,12,13,15, 18 dan 19 Pebruari 2013.
- e. Penyampaian Peraturan dan Surat Edaran BI kepada Dewan Komisaris, Direksi, Divisi MRO, Renstra, Treasury, Sekper, DJA, Kredit, OAK dan seluruh Cabang di Bali tanggal 21 Januari 2013.
- f. Sosialisasi Pemantauan Kepatuhan Bank terhadap ketentuan LPS tanggal 19 Pebruari 2013.
- g. Penyampaian Peraturan dan Surat Edaran BI kepada seluruh unit Operasional tanggal 3 April 2013.
- h. Sosialisasi Ketentuan internal melalui upload ketentuan internal ke Sistem Informasi Hukum Tanggal 17 Juli 2013.
- i. Sosialisasi BPP dan Draft SOP APU dan PPT di seluruh Cabang Bank BPD Bali, tanggal 19,20,23,27 dan 30 Desember 2013.

Cakupan pengelolaan kepatuhan meliputi peraturan internal dan eksternal. Peraturan Internal meliputi kebijakan, prosedur internal dan penerapannya pada aktivitas fungsional Bank. Peraturan eksternal mencakup seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dikeluarkan oleh otoritas moneter dan perbankan. Kebijakan pengelolaan kepatuhan meliputi:

- a. Menyusun Buku Pedoman Perusahaan Kepatuhan dan melakukan pengkiniannya secara berkala.
- b. Melakukan uji kepatuhan terhadap rancangan kebijakan dan keputusan strategis.
- c. Memantau kebijakan dan prosedur internal sesuai dengan perubahan peraturan eksternal.
- d. Memantau pelaksanaan prinsip kehati-hatian.
- e. Memantau pemenuhan komitmen Bank terhadap Bank Indonesia.
- f. Menganalisis, menyusun dan melaporkan hasil pemantauan kepatuhan.
- g. Pemantauan dan pelaporan GCG.

PT Bank Pembangunan Daerah Bali telah menyampaikan Laporan Kepatuhan periode semester I dan semester II tahun 2013 kepada Bank Indonesia sesuai jadwal dan secara garis besar melaporkan pelaksanaan ketentuan kehati-hatian, yang mencakup antara lain:

1. Rasio Kecukupan Pemenuhan Modal Minimum (KPMM)

Rasio KPMM atau CAR PT Bank Pembangunan Daerah Bali pada akhir tahun 2013 meningkat menjadi 18,19% dari 16,79% di tahun 2012. Peningkatan ini dikarenakan tambahan modal disetor oleh pemilik yang cukup signifikan serta peningkatan saldo laba bank. Nilai KPMM atau CAR ini jauh diatas batas yang ditetapkan oleh Bank Indonesia pada Peraturan Bank Indonesia No.15/12/PBI/2013 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum

2. *Non Performing Loan* (NPL)

Jumlah *Non Performing Loan* pada tahun 2013 tercatat Rp 33 miliar, turun 13,16% dibandingkan tahun 2012 sebesar Rp 38 miliar sehingga rasio NPL-*gross* membaik dari 0,45% menjadi 0,33%. Perbaikan kualitas kredit di tahun 2013 dan kecukupan cadangan kerugian terhadap *Non Performing Loan* mengakibatkan NPL-*netto* membaik dari 0,16% pada tahun 2012 menjadi 0,11% di tahun 2013

3. Rentabilitas

Kinerja Bank dalam menghasilkan laba cukup memadai tercermin dari tingkat imbal hasil aset (ROA) sebesar 3,97% dan imbal hasil ekuitas (ROE) 31,19% pada tahun 2013. Sementara rasio BOPO relatif stabil pada level 63%, menunjukkan keberhasilan Bank dalam mempertahankan efisiensi dan mengelola rasio ini pada tingkat wajar untuk mendorong pertumbuhan bisnis.

4. *Loan to Deposit Ratio* (LDR)

Tingkat LDR mencapai 87,87% mencerminkan kemampuan Bank cukup baik dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga intermediary. LDR Bank masih berada pada batas LDR yang ditetapkan Bank Indonesia yaitu antara 78% sampai 92%.

5. Giro Wajib Minimum

Dalam mengelola likuiditas, Bank berusaha menjaga tingkat kecukupan likuiditas yang optimum untuk mendukung operasional harian dan memenuhi

ketentuan Bank Indonesia tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum pada Bank Indonesia yang menetapkan GWM Primer sebesar 8%.

6. Posisi Devisa *Netto* (PDN)

Posisi Devisa *Netto* Tahun 2013 dijaga pada level 0,65% menurun jika dibandingkan dengan tahun 2012 yang sebesar 0,90%. PDN ini berada jauh dibawah ketentuan Bank Indonesia sebesar 20%.

Selama tahun 2013, Satuan Kerja Kepatuhan telah melakukan kajian kepatuhan sebanyak 238 (dua ratus tiga puluh delapan) kali dengan rincian laporan Pengujian Rancangan Kepatuhan dan Hukum sebanyak 97 kajian, laporan Pengujian Rancangan Keputusan Pengendalian Risiko dan Sistem Prosedur sebanyak 76 kajian dan laporan Pengujian Rancangan Keputusan Pemberian Kredit/Bank Garansi sebanyak 65 kajian. Termasuk pemantauan pemenuhan komitmen Bank terhadap Bank Indonesia meliputi 72 (tujuh puluh dua) temuan dimana sudah ditindaklanjuti sebanyak 45 (empat puluh lima) temuan, dalam proses tindaklanjut sebanyak 19 (sembilan belas), belum ditindaklanjuti sebanyak 1 (satu) temuan dan tidak dapat ditindaklanjuti sebanyak 7 (tujuh) temuan.

Dengan demikian penilaian terhadap pelaksanaan fungsi kepatuhan Bank tergolong cukup baik, PT. Bank Pembangunan Daerah Bali akan terus berupaya untuk meningkatkan sistem dan proses pelaksanaan kepatuhan secara berkesinambungan dan terus berupaya memperbaiki beberapa penyimpangan operasional yang ada.

2. Fungsi Audit Internal

PT Bank Pembangunan Daerah Bali berkomitmen mengelola operasional Bank secara sehat dan aman dengan menerapkan suatu Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang dituangkan dalam suatu Pedoman Standar SPI yang merujuk kepada Surat Edaran Bank Indonesia No.5/22/DPNP tanggal 29 September 2003 tentang Pedoman Standar Sistem Pengendalian Intern bagi Bank Umum.

Agar pengendalian internal berjalan efektif dan berupaya mengamankan kegiatan usaha Bank, PT Bank Pembangunan Daerah Bali sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No. 1/6/PBI/1999 tanggal 20 September 1999 tentang Penugasan Direktur Kepatuhan (*Compliance Director*) dan Penerapan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Umum telah membentuk SKAI & Anti Fraud sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan Direksi Nomor:

0084.102.110.2012.2 tahun 2012 tanggal 30 juli 2012 tentang Buku Pedoman Perusahaan Susunan Organisasi dan Uraian Tugas PT. Bank Pembangunan Daerah Bali.

SKAI & Anti Fraud bertanggung jawab melakukan pemeriksaan secara independen terhadap segenap *auditee* di PT Bank Pembangunan Daerah Bali berdasarkan suatu rencana Program Kerja Audit Tahunan (PKAT) yang sebelumnya telah disetujui Direktur Utama dan *direview* oleh Dewan Komisaris.

PT Bank Pembangunan Daerah Bali berkomitmen mengelola operasional Bank secara sehat dan aman dengan menerapkan suatu Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang dituangkan dalam suatu Pedoman Standar SPI yang merujuk kepada Surat Edaran Bank Indonesia No.5/22/DPNP tanggal 29 September 2003 tentang Pedoman Standar Sistem Pengendalian Intern bagi Bank Umum.

Laporan hasil audit dan realisasi kegiatan audit SKAI & *Anti Fraud* dilaporkan melalui Komite Audit yang disampaikan kepada Dewan Komisaris sebagai wakil Pemegang Saham.

Dewan Komisaris, melalui Komite Audit dan Direksi, memantau dan mengkonfirmasi apakah pihak yang diaudit (*auditee*) telah mengambil langkah-langkah yang memadai atas hasil temuan audit tersebut. Pelaksanaan audit oleh SKAI & Anti Fraud dilakukan berdasarkan *risk based audit*, dimana alokasi sumber daya (SDM, waktu dan hari audit) dilakukan berdasarkan profile risiko dari *auditee*, sehingga SKAI & Anti Fraud akan lebih fokus pada *auditee* yang memiliki profile risiko tinggi.

SKAI & Anti Fraud telah memiliki Piagam Audit Intern (*Internal Audit Charter*) sebagai pedoman dasar yang mengatur tentang kedudukan, wewenang dan tanggung jawab, serta metode kerja dan pelaporan SKAI & Anti Fraud dalam menjalankan tugasnya mewujudkan sistem pengawasan intern PT Bank Pembangunan Daerah Bali.

Sebagaimana ditegaskan dalam Piagam *Audit Intern*, tugas dan fungsi SKAI & Anti Fraud adalah:

1. Menyelenggarakan audit intern yang efektif dan menyeluruh terhadap Sistem Pengendalian Intern PT Bank Pembangunan Daerah Bali .
2. Melaporkan hasil pemeriksaan secara langsung kepada Direktur Utama, Dewan Komisaris dengan tembusan kepada Direktur Kepatuhan.

3. Melakukan penilaian independen mengenai kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur.
4. Mengelola hubungan baik dengan Auditor Eksternal (BI, BPK, KAP).

Program kerja SKAI & Anti Fraud selama tahun 2013 antara lain adalah sebagai berikut :

1. Audit Umum dan Operasional
 - a. Aktivitas audit yang dilaksanakan sesuai jadwal pada Program Kerja Audit Tahunan(PKAT).
 - b. Dilakukan langsung pada kantor yang diperiksa berdasarkan profile risiko (*Risk Based Audit*).
 - c. Metode audit dilakukan dengan *sampling*.Aktivitas audit umum selama tahun 2013 meliputi audit di seluruh kantor cabang dan kantor pusat.
2. Pelaksanaan Kontrol Internal Cabang / Pengawasan Pasif
 - a. Bertanggung jawab kepada SKAI & Anti Fraud dalam rangka pengelolaan kontrol intern.
 - b. Melakukan koordinasi dan membantu Kepala Cabang dalam pemantauan dan pemeriksaan di Kantor Cabang
 - c. Bertanggung jawab terhadap kualitas pelaksanaan, pemantauan dan pelaporan hasil-hasil pemeriksaan audit
 - d. Bertanggung jawab terhadap tugas-tugas khusus yang diberikan oleh SKAI & Anti Fraud dan Direktur Utama
 - e. Mempersiapkan rencana kerja dan langkah-langkah audit, sasaran dan tujuan yang akan dicapai
 - f. Melaksanakan pemeriksaan terhadap cabang berkenaan dengan transaksi keuangan cabang
 - g. Bertanggung jawab terhadap kualitas pemeriksaan audit intern
 - h. Bertanggung jawab terhadap kualitas pelaksanaan hasil audit intern dan tindak lanjut perbaikan
 - i. Bertanggung jawab terhadap pengelolaan pedoman operasional serta proses pembinaan dan pemahaman terhadap perubahan SOP yang berlaku.

- j. Bertanggung jawab terhadap perbaikan-perbaikan SOP yang diperlukan, baik yang berkenaan dengan permasalahan pengamanan, uji kelayakan SOP secara berkala dan memberikan masukan-masukan untuk tindak lanjut perbaikan.

3. Audit Khusus

Aktivitas audit yang dilaksanakan atas terjadinya kasus atau adanya temuan audit umum dan operasional atau hasil pelaksanaan KIC / Pengawasan Pasif yang memerlukan penelitian khusus.

Aktivitas audit khusus selama tahun 2013 meliputi audit khusus samsat online di Kantor Cabang Klungkung, Tabanan, Ubud, Gianyar, Negara, Bangli, Karangasem, Singaraja, Seririt, Mangupura dan samsat online Kantor Cabang Badung. Serta melakukan audit khusus pada Kantor Cabang Klungkung, Kantor Cabang Pembantu Ngurah Rai dan Kantor Cabang Pembantu Legian.

Realisasi PKAT SKAI & Anti Fraud selama tahun 2013 sebanyak 13 (tiga belas) kali untuk Audit Umum dan 14 (empat belas) kali untuk Audit Khusus. Hasil pelaksanaan pengawasan pasif selama tahun 2013 yaitu melakukan analisa laporan keuangan dari Divisi Operasional, Akuntansi dan Keuangan untuk kepentingan audit.

Upaya yang dilakukan manajemen untuk meningkatkan kualitas auditor internal adalah melakukan pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi audit sebanyak 25 (dua puluh lima) kali selama tahun 2013.

3. Fungsi Audit Eksternal

Hubungan antara Bank, Kantor Akuntan Publik (KAP), Akuntan Publik, dan Bank Indonesia telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu PBI No.14/14/PBI/2012 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank.

Berdasarkan ketentuan Bank Indonesia tentang transparansi kondisi keuangan Bank, pelaksanaan audit atas Laporan Keuangan Bank untuk tahun buku 2013 telah sesuai dengan Standar Profesional Akuntan Publik, serta perjanjian kerja dan ruang lingkup audit yang telah ditetapkan.

Agar proses audit sesuai dengan Standar Profesional Akuntan serta perjanjian kerja dan ruang lingkup audit yang telah ditetapkan dan selesai sesuai

dengan target waktu yang telah ditetapkan, secara rutin dilakukan pertemuan-pertemuan yang membahas beberapa permasalahan penting yang signifikan.

PT Bank Pembangunan Daerah Bali selalu berupaya meningkatkan komunikasi antara KAP, Komite Audit dan Manajemen PT Bank Pembangunan Daerah Bali untuk dapat meminimalisir kendala-kendala yang terjadi selama proses audit berlangsung.

Dalam memenuhi kewajibannya, KAP telah menyampaikan laporan hasil audit dan *Management Letter* kepada Bank Indonesia. Selain itu juga wajib memenuhi ketentuan kerahasiaan bank sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998.

Tim Pemilihan Akuntan Publik yang terdiri dari Komite Audit dan unsur manajemen telah melakukan proses pemilihan akuntan publik untuk melakukan Audit Umum atas Laporan Keuangan PT Bank Pembangunan Daerah Bali untuk Tahun Buku yang berakhir per 31 Desember 2013 yang terdiri dari Neraca, Laporan Laba Rugi, Laporan Perubahan Ekuitas serta Laporan Arus Kas untuk tahun buku yang berakhir per tanggal tersebut, untuk menyatakan pendapat mengenai kewajaran penyajian posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas dan arus kas PT Bank Pembangunan Daerah Bali, dalam semua hal yang material sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

Audit dilaksanakan berdasarkan standar auditing yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta memperhatikan semua ketentuan BAPEPAM tentang bentuk dan susunan Laporan Keuangan.

Penunjukkan KAP “Kantor Akuntan Publik Doli, Bambang Sulistyanto, Dadang dan Ali” untuk melaksanakan Audit Umum Laporan Keuangan PT Bank Pembangunan Daerah Bali tahun buku yang berakhir per 31 Desember 2013 telah mendapat rekomendasi dari Dewan Komisaris PT. Bank Pembangunan Daerah Bali sesuai dengan Surat Nomor: 216/DK/BPD/2013 tertanggal 26 Agustus 2013 perihal Pengadaan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk Melaksanakan General Audit Laporan Keuangan Tahunan PT Bank Pembangunan Daerah Bali Tahun Buku 2013. PT Bank Pembangunan Daerah Bali membayar *fee* sebesar Rp 538.833.000,00 untuk jasa audit laporan keuangan tahun 2013.

Selama tahun 2013 KAP tersebut tidak memberikan jasa lain kepada PT Bank Pembangunan Daerah Bali selain jasa audit, sehingga tidak terjadi benturan kepentingan dalam pelaksanaan proses audit.

Berdasarkan hasil audit umum laporan keuangan PT Bank Pembangunan Daerah Bali yang dilakukan “Kantor Akuntan Publik Doli, Bambang Sulistyanto, Dadang dan Ali” sesuai dengan surat No.R.3.1/098/02/14 tahun buku yang berakhir per 31 Desember 2013 memberikan pendapat menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT Bank Pembangunan Daerah Bali tanggal 31 Desember 2013, hasil usaha, perubahan ekuitas serta arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Pelaksanaan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) di Indonesia.

E. Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem Pengendalian Intern

Manajemen risiko dapat berfungsi sebagai alat pengendali risiko dan juga sebagai alat untuk mendukung kegiatan usaha bank. Pengembangan manajemen risiko untuk mendukung kegiatan usaha dapat dilakukan melalui pengembangan kemampuan kompetensi karyawan manajemen risiko dan unit bisnis.

Pengelolaan risiko PT Bank Pembangunan Daerah Bali telah memenuhi ketentuan Bank Indonesia meliputi 8 (delapan) jenis risiko yaitu Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Operasional, Risiko Hukum, Risiko Strategik, Risiko Kepatuhan dan Risiko Reputasi. Pengelolaan kedelapan jenis risiko terus diupayakan agar sejalan dengan *Road Map Basel I* dan *Basel II* serta ketentuan Bank Indonesia. Sampai saat ini, PT Bank Pembangunan Daerah Bali senantiasa mengikuti dan menyesuaikan perkembangan maupun peraturan terbaru yang dikeluarkan oleh otoritas perbankan antara lain PBI No. 5/8/PBI/2003 jo. PBI No. 11/25/ PBI/2009 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum.

Penerapan manajemen risiko paling kurang mencakup :

1. Pengawasan aktif oleh Komisaris dan Direksi.
2. Kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit manajemen risiko.
3. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian Risiko serta SIM Risiko
4. Sistem Pengendalian Intern yang menyeluruh

PT Bank Pembangunan Daerah Bali senantiasa meningkatkan *Risk Awareness* dalam penerapan budaya sadar risiko dengan terus diimplementasikan kepada

seluruh karyawan PT Bank Pembangunan Daerah Bali pada setiap tingkatan dan pada setiap pelaksanaan aktivitas operasional dan non operasional perbankan.

Dalam rangka penerapan manajemen risiko, PT Bank Pembangunan Daerah Bali senantiasa melakukan penyempurnaan di berbagai bidang, antara lain peningkatan *risk awareness* dan penyempurnaan metodologi serta infrastruktur manajemen risiko. PT Bank Pembangunan Daerah Bali memandang kedua hal tersebut merupakan hal penting dalam menerapkan manajemen risiko yang mampu memberikan kontribusi yang signifikan bagi manajemen dalam mengambil keputusan PT Bank Pembangunan Daerah Bali telah memiliki Pedoman Manajemen Risiko.

Pengembangan manajemen risiko dilakukan terhadap beberapa aspek yang meliputi infrastruktur, budaya dan metodologi.

Secara umum portofolio yang dimiliki PT Bank Pembangunan Daerah Bali masih dalam batas yang masih dapat diantisipasi risikonya. Hal ini tercermin dari modal yang masih memadai untuk meng-cover risiko-risiko yang akan terjadi.

Risiko komposit PT Bank Pembangunan Daerah Bali per Desember 2013 adalah "*Low Mod*" dengan Risiko *Inheren* adalah "*LowMod*" dan KPMR adalah "*Fair*".

No	Jenis risiko	Inherent Risk	KPMR	Komposit
1	Risiko Kredit	<i>LowMod</i>	<i>Satisfactory</i>	<i>LowMod</i>
2	Risiko Pasar	<i>LowMod</i>	<i>Fair</i>	<i>LowMod</i>
3	Risiko Likuiditas	<i>LowMod</i>	<i>Fair</i>	<i>LowMod</i>
4	Risiko Operasional	<i>Moderate</i>	<i>Fair</i>	<i>Moderate</i>
5	Risiko Hukum	<i>LowMod</i>	<i>Fair</i>	<i>LowMod</i>
6	Risiko Strategik	<i>LowMod</i>	<i>Fair</i>	<i>LowMod</i>
7	Risiko Kepatuhan	<i>Moderate</i>	<i>Fair</i>	<i>Moderate</i>
8	Risiko Reputasi	<i>Low</i>	<i>Fair</i>	<i>LowMod</i>
Peringkat Rasio Agregat		<i>LowMod</i>	<i>Fair</i>	<i>LowMod</i>

Keterangan *range*

RANGE	KETERANGAN
R ≤ 1,5	<i>Low, Strong</i>
1,5 < R ≤ 2,5	<i>Low ToModerate (LowMod), Satisfactory</i>
2,5 < R ≤ 3,5	<i>Moderate , Fair</i>
3,5 < R ≤ 4,5	<i>Moderate ToHigh (ModHi), Marginal</i>
R > 4,5	<i>High, Unsatisfactory</i>

Diharapkan dengan pengembangan manajemen risiko pada seluruh aspek, dapat dilakukan pengendalian terhadap risiko yang terjadi, baik pada tahapan awal transaksi maupun pada taraf berjalannya transaksi, bahkan sampai tahap monitoring setelah terjadinya transaksi.

a. Risiko Kredit

Risiko kredit secara komposit adalah *LowMod* yang terdiri dari Inherent Risk peringkat *LowMod* karena kredit per sektor ekonomi terkonsentrasi pada sektor rumah tangga, kredit per kategori portofolio terkonsentrasi pada kredit kepada pegawai dan pensiunan. Risiko kredit dari sisi KPMR adalah peringkat *Satisfactory* karena ditetapkan porsinya kredit komersial dan konsumtif sebesar 37,5% berbanding 62,5%, dan tingkat NPL setinggi-tingginya sebesar $\leq 1,5\%$ dalam RBB 2014.

b. Risiko Pasar

Risiko pasar secara komposit adalah *LowMod*, yang terdiri dari Inherent Risk peringkat *LowMod* karena Bank berada dalam kondisi *missmatch*. Harus dilaksanakan mitigasi agar tidak terjadi *missmatch* yang semakin besar, dengan memperhatikan jangka waktu (*maturity*) dari setiap *sensitive asset* dan *sensitive liability* karena adanya perbedaan jangka waktu pada sisi *asset* dan *liability* akan berakibat pada berubahnya pendapatan maupun pembiayaannya. Risiko pasar dari sisi KPMR adalah peringkat *Fair* karena penetapan kebijakan strategi manajemen risiko pasar Bank melalui rapat ALCO yang diadakan secara rutin tiap bulan.

c. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas secara komposit adalah *LowMod*, yang terdiri dari Inherent Risk peringkat *LowMod* karena aset likuid yang tersedia cukup untuk memenuhi kebutuhan likuiditas atas penarikan dana pihak ketiga. Risiko pasar dari sisi KPMR adalah peringkat *Fair* karena Bank memastikan kecukupan dana secara harian baik pada saat kondisi normal maupun kondisi krisis dalam pemenuhan kewajiban secara tepat waktu dari berbagai sumber dana yang tersedia, termasuk memastikan ketersediaan aset likuid berkualitas tinggi.

d. Risiko Operasional

Risiko operasional secara komposit adalah *Moderate*, yang terdiri dari Inherent Risk peringkat *Moderate* karena beberapa SOP masih dalam proses penyesuaian, masih adanya temuan-temuan dari auditor internal dan eksternal

dan beberapa perangkat TI perlu memiliki *backup server*. Risiko operasional dari sisi KPMR adalah peringkat *Fair* karena hubungan tata kerja pengurus Bank BPD Bali, mencakup kebijakan operasional Bank harus disampaikan kepada Dewan Komisaris

e. Risiko Hukum

Risiko hukum secara komposit adalah *LowMod*, yang terdiri dari Inherent Risk peringkat *LowMod* karena adanya beberapa potensi risiko hukum dari sisi litigasi yaitu adanya potensi gugatan hukum, adanya potensi risiko hukum berupa tuntutan dari ahli waris, adanya permintaan data, yang terkait penyelidikan terhadap permasalahan hukum, Gugatan perdata terhadap debitur Cabang Negara telah ditindaklanjuti dengan persetujuan Direksi perihal penunjukkan penasihat hukum Bank BPD Bali. Risiko hukum dari sisi KPMR adalah peringkat *Fair* karena hal ini disebabkan oleh cukup memadainya strategi manajemen risiko searah dengan tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko, pengawasan aktif oleh Dewan Komisaris dan Direksi

f. Risiko Strategik

Risiko strategik secara komposit adalah *LowMod*, yang terdiri dari Inherent Risk peringkat *LowMod* karena Bank menetapkan tujuan strategik berdasarkan visi, misi dan arahan bisnis yang ingin dicapai yang tertuang dalam RBB 2014-2016 beserta penjabarannya, yang digunakan pedoman dalam menjalankan usaha setahun ke depan, dan berdasarkan tingkat toleransi risiko. Risiko strategik dari sisi KPMR adalah peringkat *Fair* karena proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian risiko, sistem informasi manajemen risiko, kuantitas dan kualitas SDM dalam mendukung efektifitas proses manajemen risiko cukup memadai.

g. Risiko Kepatuhan

Risiko kepatuhan secara komposit adalah *Moderate*, yang terdiri dari Inherent Risk peringkat *Moderate* karena Bank sedang melakukan *monitoring* atas tindak lanjut temuan baik temuan internal maupun temuan eksternal, dan melakukan tindak lanjut sesuai dengan komitmen pada *action plan* dan *action step*. Risiko kepatuhan dari sisi KPMR adalah peringkat *Fair* karena strategi manajemen risiko searah dengan tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko, pengawasan aktif oleh Dewan Komisaris dan Direksi adalah cukup memadai.

h. Risiko Reputasi

Risiko reputasi secara komposit adalah *LowMod*, yang terdiri dari Inherent Risk peringkat *Low* karena Bank didukung oleh pegawai yang handal dan cakap sehingga dapat memberikan pelayanan yang maksimal dan pada akhirnya menimbulkan *image* yang baik bagi perusahaan. Risiko reputasi dari sisi KPMR adalah peringkat *Fair* karena proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian risiko, sistem informasi manajemen risiko, kuantitas dan kualitas SDM dalam mendukung efektifitas proses manajemen risiko. Identifikasi, pengukuran, dan pemantauan risiko reputasi melalui unit penyelesaian pengaduan nasabah baik pada Kantor Pusat, maupun pada Kantor Cabang cukup memadai.

Beberapa upaya perbaikan yang sedang dilakukan diantaranya :

- Pengukuran profil risiko agar menjadi lebih *sensitive* terhadap risiko yang ada pada setiap karakter unit kerja antara unit bisnis dan unit *supporting*.
- Mengendalikan portofolio risiko pasar dengan mengevaluasi limit yang ada.
- Menyusun *Key Risk Indicator*.

F. Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (Related Party) dan Penyediaan Dana Besar (Large Exposure)

Bank telah menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko dalam memberikan penyediaan dana, khususnya penyediaan dana kepada pihak terkait (*related party*) dan atau penyediaan dana besar (*large exposures*) sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) dan sesuai dengan independen tanpa ada intervensi dari pihak terkait atau pihak lainnya.

Pelaksanaan penyediaan dana tersebut berpedoman pada kebijakan dan prosedur tertulis tentang Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait dan atau Penyediaan Dana Besar yang diatur dalam BPP Perkreditan.

PT Bank Pembangunan Daerah Bali telah menyampaikan Laporan Penyediaan Dana dimaksud kepada Bank Indonesia secara berkala, tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku selama tahun 2013

No	Penyediaan Dana	Jumlah Debitur	Jumlah Nominal (Jutaan Rupiah)
1	Kepada pihak terkait	14	3.909
2	Kepada debitur inti 1. Individu 2. Group	25	361.432

G. Penyimpangan Internal (Internal Fraud) yang Terjadi dan Upaya Penyelesaian oleh Bank

Internal fraud adalah penyimpangan/kecurangan yang dilakukan oleh pengurus, karyawan tetap dan tidak tetap (*honorer* dan *outsourcing*) terkait dengan proses kerja dan kegiatan operasional PT Bank Pembangunan Daerah Bali yang mempengaruhi kondisi keuangan PT Bank Pembangunan Daerah Bali secara signifikan.

Selama tahun 2013 penyimpangan internal / *internal fraud* yang terjadi pada PT Bank Pembangunan Daerah Bali sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut :

Internal Fraud dalam 1 Tahun	Jumlah Kasus yang dilakukan Oleh					
	Pengurus		Pegawai Tetap		Karyawan	
	Thn Sebelum nya	Thn Berjalan	Thn Sebelum nya	Thn Berjalan	Thn Sebelum nya	Thn Berjalan
Total Fraud	-	-	-	-	1	1
Telah terselesaikan		-			1	1
Dalam Proses Penyelesaian di Internal Bank	-	-	-	-	1	-
Belum Diupayakan Penyelesaiannya	-	-	-	-	-	-
Telah Ditindaklanjuti melalui Proses Hukum		-		-		-

Adapun *internal fraud* tersebut meliputi :

- Kantor Cabang Pembantu Legian, 1 Oktober 2013 terjadi *internal fraud* karena adanya selisih fisik kas sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

PT Bank Pembangunan Daerah Bali berkomitmen menyelesaikan setiap permasalahan terkait dengan penyimpangan internal yang merugikan PT Bank

Pembangunan Daerah Bali akan diproses secara *fair* dan mengedepankan prinsip-prinsip GCG.

H. Permasalahan Hukum dan Upaya Penyelesaian oleh Bank

Permasalahan hukum adalah permasalahan hukum perdata dan pidana yang dihadapi PT Bank Pembangunan Daerah Bali selama periode tahun laporan dan telah diajukan melalui proses hukum.

Selama tahun 2013, tidak terdapat perkara penting yang dihadapi anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang sedang menjabat. Bank terlibat dalam berbagai kasus hukum tertentu, baik sebagai penuntut maupun pihak yang dituntut dengan pihak ketiga maupun kekayaan bank. Permasalahan hukum yang dihadapi Bank BPD Bali selama tahun 2013 adalah sebanyak 6 (enam) perkara dengan status sebagai berikut :

Permasalahan Hukum	Jumlah	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	2	0
Dalam proses penyelesaian	4	0
Total	6	0

Rekapitulasi Perkara Perdata & Pidana PT Bank Pembangunan Daerah Bali 2013

No	Kasus	No. Perkara/Laporan	Ket	Unit kerja	Kuasa hukum
PERDATA					
1	I.B. Suatem	16/Pdt.G/2006/PN.Gir	Kasasi	KCB. Gianyar	TG. Partha Suniya
2	Drs. I Gusti Lanang Sumartha	67/Pdt.G/2010/PN.DPS	Inkracht	KP	Suryatin Lijaya, Staf BG Hukum
3	I Ketut Dadi Antara, S.H.	106/PDT.G/2011/PN.TBN	Inkracht	KCB. Tabanan	Suryatin Lijaya, Staf BG Hukum
4	I Ketut Rai Gustiana	118/PDT.g/2012/PN.Dps	Peninjauan kembali MA	KCB. Badung	Suryatin Lijaya, Staf BG Hukum
5	I Gusti Ngurah Sumendra	68/Pdt.G/2012/PN.Gir	Kasasi	KCB Ubud	Suryatin Lijaya, Staf BG Hukum
6	I Gede Leo Agus Jaya	35/PDt.G/2012/PN.NGR	Mohon Kasasi	KCB Negara	Suryatin Lijaya, Staf BG Hukum

No	Kasus	No. Perkara/Laporan	Ket	Unit kerja	Kuasa hukum
PIDANA					
	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

I. Buy Back Share dan Buy Back Obligasi

Buy Back Share dan/atau *Buy Back Obligasi* adalah upaya mengurangi jumlah saham atau obligasi yang telah diterbitkan oleh PT Bank Pembangunan Daerah Bali dengan cara membeli kembali saham atau obligasi tersebut. Selama tahun 2013 PT Bank Pembangunan Daerah Bali tidak pernah membeli kembali saham dan/atau obligasi yang telah dikeluarkan.

J. Rencana Strategis Bank

Rencana Strategis PT Bank Pembangunan Daerah Bali telah disusun sesuai dengan visi dan misi PT Bank Pembangunan Daerah Bali dalam bentuk Rencana Bisnis (*Business Plan*) sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu Peraturan Bank Indonesia No. 12/21/PBI/2010 dan Surat Edaran Bank Indonesia No.12/ 27 /DPNP tanggal 25 Oktober 2010 tentang Rencana Bisnis Bank Umum.

Rencana Bisnis Bank, Laporan Realisasi Rencana Bisnis periode triwulanan dan Laporan Pengawasan Rencana Bisnis periode semesteran telah disampaikan kepada Bank Indonesia sesuai ketentuan Bank Indonesia tentang Rencana Bisnis Bank.

Rencana Bisnis Bank telah disetujui dan disahkan di dalam *Breakdown* dan *Action Plan* Rencana Bisnis 2013 guna mengantisipasi perkembangan bisnis yang semakin tinggi dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, dengan persetujuan dari Dewan Komisaris sesuai surat Nomor 213/DK/BPD/2012 tanggal 27 Nopember 2012

1. Target Jangka Pendek

Untuk tahun 2013, PT Bank Pembangunan Daerah Bali telah menentukan arah bisnis yang jelas dengan menetapkan target hasil usaha yang optimis dan realistis, menyempurnakan dan melengkapi kebijakan-kebijakan strategis. Beberapa Arah Kebijakan Bank yang dikembangkan pada tahun 2013, antara lain:

- 1) Mempertahankan Tingkat Kesehatan (TKS) Bank pada peringkat komposit 2 (dua) dengan predikat Sehat
- 2) Memperkuat struktur permodalan, dengan meningkatkan modal inti, modal pelengkap, modal pelengkap tambahan guna pemenuhan *Capital Adequacy Ratio*
- 3) Meningkatkan penghimpunan dana pihak ketiga dari pemerintah daerah, pemerintah pusat, dunia usaha dan masyarakat pada umumnya.
- 4) Meningkatkan fungsi intermediasi Bank untuk pembiayaan sektor-sektor produktif terutama UMKM, disamping tetap membiayai sektor konsumsi
- 5) Meningkatkan secara wajar pertumbuhan pendapatan termasuk *fee based income*
- 6) Melakukan reorientasi terhadap PT Bank Pembangunan Daerah Bali meliputi :
 - a. Pengembangan atau pembenahan organisasi
 - b. Pengembangan sistem informasi dan teknologi
 - c. Peningkatan fungsi internal Control melalui penyempurnaan kebijakan, sistem dan prosedur operasional Bank
 - d. Penyempurnaan dan perbaikan *corporate culture*
 - e. Pengembangan sumber daya manusia termasuk remunerasi dan fasilitas lainnya.
- 7) Penambahan jaringan layanan/*delivery channel* dan Anjungan Tunai Mandiri.

2. Target Jangka Menengah

Strategi jangka menengah PT Bank Pembangunan Daerah Bali adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan ketahanan kelembagaan yang kuat, dengan memperbaiki nilai Tingkat Kesehatan Bank, melalui :
 - a. Memperbaiki tata kelola perusahaan dari peringkat “3” menjadi peringkat “2” .
 - b. Penambahan Modal Tier 1, yaitu tambahan modal disetor sebesar Rp. 223 miliar dan memperkecil porsi deviden payout untuk share holder dari 60% menjadi 50%.
 - c. Mempertahankan peringkat profil risiko “2” (dua) Lowmod.
 - d. Mempertahankan ROA minimal 2,5%, BOPO maksimal 75%, dan NIM

maksimal 7,4%.

e. Meningkatkan fee based income minimal 25% dari tahun sebelumnya.

2. Kemampuan sebagai Agent of Regional Development, melalui :

a. Pertumbuhan kredit sebesar 19%, pada sektor produktif naik sebesar 28% dan konsumtif sebesar 15%.

b. Peningkatan kredit untuk UMKM sebesar 31%.

c. Komposisi portofolio kredit produktif dan konsumtif 37,5% : 62,5%.

d. Peningkatan dana pihak ketiga sebesar 18%, dengan komposisi dana giro 28%, tabungan 44% dan deposito 28%.

e. Rasio Loan to Deposit Ratio (LDR) minimal 78% dan maksimal 92%.

3. Meningkatkan kemampuan melayani kebutuhan masyarakat, melalui:

a. Pengembangan dan memperluas jaringan kantor dan pelayanan di seluruh Bali.

b. Meningkatkan kemampuan dan ketrampilan Sumber Daya Manusia di front office.

c. Mempersiapkan dan menambah tenaga marketing, analis kredit dan tenaga front liner.

d. Menyempumakan standar layanan.

e. Melakukan kerjasama dengan pihak ketiga untuk pengisian uang tunai di ATM dan pengambilan uang tunai dari Cash Deposit Machine (CDM) berikut pemantauannya.

f. Meningkatkan fungsi sebagai Bank Devisa dengan membuka beberapa counter penukaran valuta asing dan aktifitas trade finance.

g. Melakukan persiapan rebranding logo PT Bank Pembangunan Daerah Bali .

K. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank

Bank telah melakukan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan kepada pemangku kepentingan (*stakeholders*) dan disampaikan kepada pihak-pihak terkait sesuai PBI No. 14/14/PBI/2012 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank, serta SE BI No. 3/30/DPNP tanggal 14 Desember 2001 jo. SE BI No.7/10/DPNP tanggal 31 Maret 2005 jo. SE BI No. 12/11/DPNP tanggal 31 Maret 2010 perihal Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan dan Bulanan Bank Umum serta Laporan tertentu yang disampaikan kepada Bank Indonesia, dan SE BI No.

7/56/DpbS tanggal 9 Desember 2005 jo. SE BI No. 8/11/DpbS tanggal 7 Maret 2006 perihal Laporan Tahunan, Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan, Bulanan serta Laporan Tertentu yang disampaikan kepada Bank Indonesia.

PT Bank Pembangunan Daerah Bali mengumumkan Laporan Keuangan Publikasi Bulanan Bank, Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan dan Laporan Tahunan diumumkan dalam surat kabar yang memiliki peredaran luas dan dalam *homepage* website PT Bank Pembangunan Daerah Bali di www.bpd Bali.co.id.

Disamping itu, PT Bank Pembangunan Daerah Bali juga telah menyampaikan Laporan Tahunan kepada pihak-pihak sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Transparansi Kondisi Keuangan, yaitu:

1. Bank Indonesia;
2. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI);
3. Lembaga Pemeringkat di Indonesia yakni PT Pemeringkat Efek Indonesia (Persero) dan *Fitch Rating*;
4. Asosiasi-asosiasi Bank di Indonesia, yakni Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (ASBANDA), Perhimpunan Bank Nasional (PERBANAS) dan Himpunan Bank Negara (Himbara);
5. Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI);
6. 2 (dua) lembaga penelitian di bidang ekonomi dan keuangan, yakni LPEM Universitas Indonesia dan *Centre for Strategic Indonesia Studies*;
7. 2 (dua) majalah ekonomi dan keuangan, yakni Majalah Infobank dan Majalah Investor.

Selain itu, PT Bank Pembangunan Daerah Bali juga menyampaikan Laporan Tahunan kepada pemegang saham, yakni Pemerintah Provinsi Bali, Seluruh Pemerintah Kabupaten Provinsi Bali dan Pemerintah Kota di Provinsi Bali.

L. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR)

Kepedulian PT Bank Pembangunan Daerah Bali terhadap masyarakat tertuang di dalam komitmennya dengan pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR). Program inimerupakan program PT Bank Pembangunan Daerah Bali selaku perusahaan perseroan yang selalu peduli dan berperan serta dalam kegiatan sosial yang berdampak positif bagi komunitas setempat dan masyarakat pada umumnya sebagai wujud tanggungjawab perusahaan terhadap sosial dan lingkungannya dan ikut sebagai bagian dari upaya penanggulangan kemiskinan.

Dalam merealisasikan tanggungjawab sosial dan lingkungan atau *Corporate Social Responsibility (CSR)* tersebut, Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Bali telah mengeluarkan Keputusan Nomor 1036.A.102.10.2009.2 tanggal 04 Desember 2009 tentang Prosedur Pembentukan dan Penggunaan Dana *Corporate Social Responsibility (CSR)* PT. Bank Pembangunan Daerah Bali dan Keputusan Nomor : 0202.102.10.2010.2 tanggal 04 Mei 2010 tentang Petunjuk teknis Pencairan dan Penggunaan Dana *Corporate Social Responsibility (CSR)* PT. Bank Pembangunan Daerah Bali. Namun kemudian kedua Keputusan tersebut dicabut dan diganti dengan Keputusan Direksi Nomor 0372.10.102.2011.2 tanggal 28 Desember 2011 tentang Pedoman Perusahaan Divisi Sekretaris Perusahaan PT. Bank Pembangunan Daerah Bali yang didalamnya memuat tentang *Corporate Social Responsibility (CSR)*.

PT Bank Pembangunan Daerah Bali memutuskan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat maupun masyarakat pada umumnya dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.

Subyek pelaksanaan Program CSR adalah kepada komunitas setempat dan masyarakat, yang ruang lingkupnya meliputi bidang-bidang :

1. Bidang Kemitraan

Program Kemitraan adalah program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil dan menengah (UKM) agar menjadi tangguh dan mandiri. Tujuan dari pelaksanaan Program Kemitraan yaitu mendorong kegiatan dan pertumbuhan ekonomi serta terciptanya pemerataan pembangunan melalui perluasan lapangan kerja dan kesempatan berusaha. Dengan berkembangnya usaha kecil diharapkan dapat memberikan efek berupa peningkatan taraf hidup masyarakat. Bidang Kemitraan dialokasikan 33% dari Anggaran yaitu Rp. 4.950.000.000,- (empat miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah).

2. Bidang Sosial

Program Sosial merupakan program yang dilaksanakan dalam mendukung kegiatan-kegiatan yang ditujukan untuk mengatasi persoalan-persoalan yang dihadapi oleh masyarakat dalam bidang kesejahteraan maupun untuk membina dan memberdayakan masyarakat seperti bantuan-bantuan yang menyangkut Keagamaan, Santunan, Bantuan Bencana Alam, dan Bedah Rumah. Bidang

Sosial dialokasikan sebesar 25% dari Anggaran yaitu Rp. 3.750.000.000,- (tiga miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

3. Bidang Pendidikan

Salah satu komponen yang langsung berkaitan dengan peningkatan Sumber Daya Manusia adalah pendidikan, maka dari itu kualitas Sumber Daya Manusia selalu diupayakan untuk ditingkatkan melalui pendidikan yang berkualitas. Upaya peningkatan pendidikan berkualitas diantaranya dapat berupa pemberian beasiswa maupun sarana penunjang pendidikan. Bidang Pendidikan dialokasikan sebesar 20% dari Anggaran yaitu Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah).

4. Bidang Seni dan Budaya

Kebudayaan sangat erat hubungannya dengan masyarakat. Kebudayaan sebagai sesuatu yang turun temurun dari satu generasi ke generasi yang lain yang harus kita lestarikan agar tetap terjaga. Maka untuk menjaga kelestarian seni dan budaya tersebut melalui Bidang Seni dan Budaya akan mendukung bantuan pengadaan perangkat alat kesenian bagi sanggar-sanggar yang merupakan binaan Pemprov, Kab.Kota, berpartisipasi pada pementasan atau penyelenggaraan kesenian, Pengembangan sarana kesenian. Bidang Seni dan Budaya dialokasikan sebesar 5% dari Anggaran yaitu Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

5. Bidang Kesehatan

Program dalam bidang kesehatan bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan pada seluruh masyarakat seperti bantuan terhadap suatu wabah penyakit, bantuan kepada penderita bibir sumbing, katarak, bantuan sarana kesehatan dalam rangka mendukung program pemerintah, serta kegiatan kesehatan lainnya yang menyangkut kesehatan masyarakat untuk pemeriksaan/pengobatan, bayi, lansia. Bidang Kesehatan dialokasikan sebesar 5% dari Anggaran yaitu Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

6. Bidang Olahraga

Pembangunan dan pembinaan mental generasi muda merupakan hal yang sangat penting khususnya pada kalangan generasi muda untuk pembentukan karakter serta sifat-sifat sportivitas. Untuk itu perlu adanya kegiatan-kegiatan yang positif dalam pembinaan serta pendidikan mental untuk mencapai prestasi khususnya dalam bidang olahraga.

Media olahraga merupakan salah satu cara untuk membina mental dan jasmani sehingga generasi muda yang beranjak dewasa akan berkembang menjadi generasi pemuda dan pelajar yang cerdas, kuat dan berilmu pengetahuan serta mempunyai akhlak mulia yang secara aktif terlibat dalam kegiatan positif sehingga dapat terhindar dari hal-hal negatif dan menyimpang dari norma-norma agama dan masyarakat. Bidang Olahraga dialokasikan sebesar 5% dari Anggaran yaitu Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

7. Pengembangan Sarana dan atau Sarana Umum

Pengembangan prasarana ataupun sarana bertujuan untuk mengantisipasi keperluan lainnya terkait tanggung jawab perusahaan yang belum dicantumkan dengan tujuan untuk meningkatkan *brand awareness* perusahaan di masyarakat. Bidang Pengembangan Prasarana dan atau Sarana Umum dialokasikan sebesar 5% dari Anggaran yaitu Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

8. Bidang Pelestarian Alam dan Lingkungan

Kehidupan manusia tidak bisa dipisahkan dari lingkungannya, baik lingkungan alam maupun lingkungan sosial. Kita bernapas memerlukan udara dari lingkungan sekitar. Maka, melestarikan lingkungan hidup merupakan kewajiban yang tidak bisa ditunda lagi dan sudah menjadi tanggung jawab kita semua. Bidang Pelestarian Alam dan Lingkungan dialokasikan 2% dari Anggaran yaitu Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

Realisasi Program Corporate Social Responsibility Tahun 2013

No	Nama / Alamat Pemohon	Program CSR	Jumlah (Rp)	Keterangan
1	Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Bali	Pendidikan	14.400.000,00	Beasiswa untuk siswa berprestasi tingkat SD, SMP, SMA di wilayah Provinsi Bali
2	Fakultas Ekonomi Unud	Pendidikan	846.060.000,00	Renovasi gedung FE Unud (Termin I, II, III)
3	BKKKS Provinsi Bali	Sosial	775.000.000,00	Bantuan bedah rumah sebanyak 31 unit di Desa Les, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng
4	Dinas Pendidikan dan Olahraga Provinsi Bali	Seni dan Budaya	5.500.000,00	Berpartisipasi dalam Pementasan Disdikpora Provinsi Bali Pada Acara Pameran Pembangunan Tahun 2013
5	Inisiatif PT Bank Pembangunan Daerah	Pengembangan Sarana dan	32.100.000,00	Bantuan 1 gerobak motor dan 5 gerobak sampah untuk BLH

No	Nama / Alamat Pemohon	Program CSR	Jumlah (Rp)	Keterangan
	Bali	Prasarana Umum		Provinsi Bali
6	BLH Provinsi Bali	Pengembangan Sarana dan Prasarana Umum	3.280.000,00	Bantuan tong sampah untuk di Pura Penataran Ped Nusa Penida
7	Yayasan Kanker Indonesia Kabupaten Badung	Kesehatan	52.800.000,00	Bantuan CSR Papsmeat gratis dalam rangka Hari Ibu
8	BKKKS Kabupaten Badung	Sosial	225.000.000,00	Bantuan bedah rumah sebanyak 9 unit di Kabupaten Badung
9	Inisiatif PT Bank Pembangunan Daerah Bali	Pengembangan Sarana dan Prasarana Umum	32.100.000,00	Bantuan 1 gerobak motor dan 5 gerobak sampah untuk DKP Kabupaten Badung
10	Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Badung	Pelestarian Alam dan Lingkungan	25.000.000,00	Bantuan CSR pengembangan & optimalisasi 5 (lima) Bank Sampah & 5 (lima) Tempat Pengolahan Sampah Terpadu di Kabupaten Badung
11	BLH Provinsi Bali	Pengembangan Sarana dan Prasarana Umum	3.000.800,00	Bantuan 1 (satu) unit tong sampah untuk Desa Pujungan, Kecamatan Pupuan, Tabanan
12	BLH Provinsi Bali	Pengembangan Sarana dan Prasarana Umum	4.562.000,00	Bantuan tong sampah untuk di Pura Ulundanu dan Pura Petirtaan Batur
13	Panitia Pembangunan Pura Kahyangan Penataran Sumerta	Sosial	20.000.000,00	Bantuan rehabilitasi Bale Pegenjah Pura Kahyangan Penataran Sumerta
14	Panitia Pembangunan Pura Desa lan Puseh Petangan Kengetan Desa Pakraman Poh Gading Kecamatan Denpasar Utara	Sosial	10.400.000,00	Bantuan pembangunan Bale Gong Pura Desa lan Puseh Petangan Kengetan Desa Pakraman Poh Gading
15	Panitia Renovasi Pura Dalem Tanjung Sari, Desa Adat Tanjung Bungkak	Sosial	5.000.000,00	Bantuan renovasi Pura Dalem Tanjung Sari Desa Adat Tanjung Bungkak
16	Panitia Renovasi Tajuk Pura Agung Petilan Desa Pakraman Kesiman	Sosial	10.000.000,00	Bantuan renovasi Tajuk Pura Agung Petilan Desa Pakraman Kesiman
17	KKKS Kodya Denpasar	Seni dan Budaya	57.500.000,00	Bantuan perlengkapan pentas untuk penyandang disabilitas
18	Panitia Sesolahan Arja	Seni dan	10.200.000,00	Bantuan perbaikan baju

No	Nama / Alamat Pemohon	Program CSR	Jumlah (Rp)	Keterangan
	Sakral Ratu Manik Sekar Desa Adat Tanjung Bungkak	Budaya		pentas Arja Sakral Ratu Manik Sekar
19	Sekehe Gong Wredhi Swara Banjar Kedaton Kesiman	Seni dan Budaya	15.000.000,00	Bantuan pembelian pakaian penabuh Sekehe Gong Wredhi Swara Banjar Kedaton Kesiman
20	Universitas Hindu Indonesia	Seni dan Budaya	5.000.000,00	Berpartisipasi pada kegiatan seni Utsawa Bali Sani ke-IV
21	SMP Negeri 10 Denpasar	Seni dan Budaya	2.700.000,00	Hadiah juara lomba pada Lomba Seni dan Budaya dalam rangka Perayaan HUT dan Bulan Bahasa SMP Negeri 10 Denpasar
22	Inisiatif PT Bank Pembangunan Daerah Bali	Pengembangan Sarana dan Prasarana Umum	32.100.000,00	Bantuan 1 gerobak motor dan 5 gerobak sampah untuk DKP Kodya Denpasar
23	Inisiatif PT Bank Pembangunan Daerah Bali	Pengembangan Sarana dan Prasarana Umum	46.980.000,00	Bantuan tong sampah untuk 27 Pasar Tradisional di wilayah Kodya Denpasar
24	Tim medis Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Kedokteran Unud	Pengembangan Sarana dan Prasarana Umum	3.695.000,00	Bantuan tong sampah sebanyak 10 buah di Desa Pakisan, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng
25	Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Warmadewa	Pengembangan Sarana dan Prasarana Umum	6.750.000,00	Bantuan tempat sampah sebanyak 30 buah dalam rangka Pengabdian masyarakat Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Warmadewa di Desa Kerta, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar
26	Panitia Pembangunan Pura Dalem Desa Pakraman Subagan Karangasem	Sosial	30.000.000,00	Bantuan pembangunan Pura Dalem Desa Pakraman Subagan Karangasem
27	Dinas Sosial Kabupaten Karangasem	Sosial	275.000.000,00	Bedah rumah sebanyak 11 unit di Kabupaten Karangasem
28	Yayasan KORPRI Kabupaten Karangasem	Sosial	14.500.000,00	Bantuan kursi roda sebanyak 10 buah dalam rangka HUT KORPRI ke-42
29	Inisiatif PT Bank Pembangunan Daerah Bali	Pengembangan Sarana dan Prasarana Umum	32.100.000,00	Bantuan 1 gerobak motor dan 5 gerobak sampah untuk DKP Kabupaten Karangasem
30	Desa Pakraman	Pengembangan	27.000.000,00	Bantuan pengangkut sampah

No	Nama / Alamat Pemohon	Program CSR	Jumlah (Rp)	Keterangan
	Subagan Kabupaten Karangasem	Sarana dan Prasarana Umum		beroda sebanyak 10 unit untuk banjar yang berada di lingkungan Desa Pakraman Subagan Kabupaten Karangasem
31	Universitas Panji Sakti Singaraja	Pendidikan	56.000.000,00	Beasiswa berprestasi kepada pengurus dan karyawan LPD yang sedang Studi S1 Manajemen di Universitas Panji Sakti Singaraja
32	Panitia Rehabilitasi Bale Piasan Pura Taman Sari, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng	Sosial	5.000.000,-	Bantuan rehabilitasi Bale Piasan Pura Taman Sari Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng
33	Panitia Pembangunan Candi Bentar Pura Kangin Desa Adat Bila Bajang, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng	Sosial	5.000.000,-	Bantuan pembangunan Candi Bentar Pura Kangin Desa Adat Bila Bajang, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng
34	UPT Pendidikan Busung Bui, Kecamatan Seririt, Kabupaten Seririt	Seni dan Budaya	4.000.000,-	Bantuan dana untuk kegiatan Apresiasi Budaya Pelajar
35	Panitia HUT PGRI Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng	Olahraga	3.262.000,-	Berpartisipasi pada penyelenggaraan kegiatan lomba olahraga dalam rangka memperingati HUT PGRI ke-68
36	Inisiatif PT Bank Pembangunan Daerah Bali	Pengembangan Sarana dan Prasarana Umum	32.100.000,-	Bantuan 1 gerobak motor dan 5 gerobak sampah untuk DKP Kabupaten Buleleng
37	Panitia Pembangunan Infrastruktur Jalan Subak Abian Asem Kembar Desa Tukad Munggu, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng	Pengembangan Sarana dan Prasarana Umum	10.000.000,-	Bantuan pembangunan infrastruktur jalan Subak Abian Asem Kembar Desa Tukad Munggu, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng
38	Panitia Pembangunan Pura Luhur Batu Panes Tabanan	Sosial	10.000.000,-	Bantuan pembangunan Bale Pesandekan Pura Luhur Batu Panes Tabanan
39	Panitia Karya Agung, Ngusaba Kelapa, Ngenteg Linggih, Mupuk Pedagingan, Mapadudusan lan Macaru Wraspati Kalpa Pura Prajapati	Sosial	5.000.000,-	Bantuan dana untuk Karya Agung, Ngusaba Kelapa, Ngenteg Linggih, Mupuk Pedagingan, Mapadudusan lan Macaru Wraspati Kalpa Pura Prajapati Desa Adat

No	Nama / Alamat Pemohon	Program CSR	Jumlah (Rp)	Keterangan
	Desa Adat Timpag			Timpag
40	KKKS Kabupaten Tabanan	Sosial	2.420.000,-	Bantuan 2 buah kursi roda untuk penyandang cacat atas nama Ketut Setia Wijaya dan Wayan Juliana
41	Disdikpora Kabupaten Tabanan	Olahraga	50.000.000,-	Bantuan dana untuk penyelenggaraan Turnamen Tinju Tabanan Super Fight 2013 Indonesian Welter Weight Title Championship
42	Inisiatif PT Bank Pembangunan Daerah Bali	Inisiatif PT Bank Pembangunan Daerah Bali	32.100.000,-	Bantuan 1 gerobak motor dan 5 gerobak sampah untuk DKP Kabupaten Tabanan
43	Panitia Pembangunan Wantilan Pura Kahyangan Jagat Bukit Dharma	Sosial	10.000.000,-	Bantuan pembangunan Wantilan Pura Kahyangan Jagat Bukit Dharma
44	Panitia Tawur Agung, Ngenteg Linggih, Padudusan Agung, Pujawali Sanggar Tawang Pura Mengening Tampaksiring Gianyar.	Sosial	5.000.000,-	Bantuan dana untuk Karya Tawur Agung, Ngenteg Linggih, Padudusan Agung, Pujawali Sanggar Tawang Pura Mengening Tampaksiring Gianyar
45	Panitia Pelaksana Festival Topeng 3 Penganugerah 2013 Desa Pakraman Batuan	Seni dan Budaya	6.750.000,-	Bantuan CSR hadiah lomba pada Festival Topeng 3 Penganugerah 2013 Desa Pakraman Batuan
46	Inisiatif PT Bank Pembangunan Daerah Bali	Pengembangan Sarana dan Prasarana Umum	32.100.000,-	Bantuan 1 gerobak motor dan 5 gerobak sampah untuk DKP Kabupaten Gianyar
47	Inisiatif PT Bank Pembangunan Daerah Bali	Pengembangan Sarana dan Prasarana Umum	23.823.000,-	Bantuan papan pengumuman kepada banjar-banjar yang berada disekitar Bank BPD Bali Kantor Cabang Gianyar
48	Panitia Pembangunan Pura Dang Kahyangan Mertasari Jembrana	Sosial	10.000.000,-	Bantuan renovasi Pura Dang Kahyangan Mertasari, Jembrana
49	Sekretariat Daerah Kabupaten Jembrana	Sosial	150.000.000,-	Bantuan bedah rumah sebanyak 10 unit di Kabupaten Jembrana
50	Inisiatif PT Bank Pembangunan Daerah Bali	Pengembangan Sarana dan Prasarana Umum	32.100.000,-	Bantuan 1 gerobak motor dan 5 gerobak sampah untuk DKP Kabupaten Jembrana
51	Sekretariat Daerah Kabupaten Jembrana	Pengembangan Sarana dan Prasarana	57.900.000,-	Bantuan 3 unit gerobak motor

No	Nama / Alamat Pemohon	Program CSR	Jumlah (Rp)	Keterangan
		Umum		
52	Panitia Pembangunan Pura Sad Kahyangan Puncak Mundi Nusa Penida	Sosial	15.000.000,-	Bantuan renovasi Pura Sad Kahyangan Puncak Mundi Nusa Penida
53	Panitia Pembangunan Pura Penataran Ped Nusa Penida	Sosial	30.000.000,-	Bantuan renovasi Pura Penataran Ped Nusa Penida
54	Inisiatif PT Bank Pembangunan Daerah Bali	Pengembangan Sarana dan Prasarana Umum	32.100.000,-	Bantuan 1 gerobak motor dan 5 gerobak sampah DKP Kabupaten Klungkung
55	Panitia Pembangunan Parahyangan Ratu Ayu Gunung Sari Desa Pakraman Songan Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli	Sosial	10.000.000,-	Bantuan renovasi Parahyangan Ratu Ayu Gunung Sari Desa Pakraman Songan Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli
56	Panitia Pembangunan Pura Bale Agung Desa Pakraman Tembuku Kelod, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli	Sosial	10.000.000,-	Bantuan renovasi Pura Bale Agung Desa Pakraman Tembuku Kelod, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli
57	Panitia Karya Malik Sumpah, Memungkah lan Ngenteg Linggih Pura Ciwa Dampati Sidawa, Tamanbali	Sosial	10.000.000,-	Bantuan CSR untuk Karya Malik Sumpah, Memungkah lan Ngenteg Linggih Pura Ciwa Dampati Sidawa, Tamanbali, Bangli
58	Bupati Bangli	Sosial	50.000.000,-	Berpartisipasi pada Bedah Rumah Bupati Bangli untuk 10 rumah @Rp. 5.000.000,-
59	Perbekel Desa Bunutin, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli	Sosial	25.000.000,-	Bedah Rumah kepada 2 (dua) orang warga Desa Bunutin, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli @Rp. 12.500.000,-
60	KOREM 163/Wira Satya Komando Distrik Militer 1626	Olahraga	6.680.000,-	Bantuan meja pingpong 2 unit, bola voli 2 buah dan net voli 2 buah dalam rangka TMMD di Desa langgahan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli
61	Panitia Kejuaraan Tenis Junior "Bupati Bangli CUP II" Tahun 2013	Olahraga	30.000.000	Bantuan dana untuk Kejuaraan Tenis Junior "Bupati Bangli CUP II" Tahun 2013
62	Inisiatif PT Bank Pembangunan Daerah Bali	Pengembangan Sarana dan Prasarana	32.100.000,-	Bantuan 1 gerobak motor dan 5 gerobak sampah untuk DKP Kabupaten Bangli

No	Nama / Alamat Pemohon	Program CSR	Jumlah (Rp)	Keterangan
		Umum		

Berdasarkan perencanaan yang sudah dilakukan, realisasi anggaran Program CSR PT Bank Pembangunan Daerah Bali Tahun 2013 sebesar Rp. 3.416.162.800,- (tiga miliar empat ratus enam belas juta seratus enam puluh dua ribu delapan ratus rupiah) atau 22,77% dari total anggaran.

Program CSR PT Bank Pembangunan Daerah Bali di tahun 2014 kedepannya lebih terprogram dan berkesinambungan dengan memperhatikan penanganan CSR yang bersifat insidentil (*crash program*) untuk mengakomodasi pelaksanaan CSR bantuan bencana alam. Nantinya juga akan lebih diselaraskan dengan sejumlah program kerja Pemprov Bali, Kabupaten maupun Kota sebagai Pemegang Saham PT Bank Pembangunan Daerah Bali serta lebih melibatkan mediamassa untuk meningkatkan *coverage* pemberitaan PT Bank Pembangunan Daerah Bali di media massa sehingga dapat lebih meningkatkan *corporate image* dan juga akan mempertimbangkan untuk menggunakan pihak konsultan yang dapat dimanfaatkan untuk *brainstorming* dan *updating/knowledge* untuk perbaikan penerapan program CSR PT Bank Pembangunan Daerah Bali .

IV. KESIMPULAN UMUM HASIL SELF ASSESSMENT PELAKSANAAN GCG PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI

A. Penilaian Komposit dan Predikatnya

Pemantauan penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) dilakukan dengan cara melakukan *self assessment* pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) sebagaimana yang telah ditetapkan di dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 14/14/PBI.2012 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank

ANALISIS KRITERIA PERINGKAT FAKTOR	
Peringkat 1	Mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan Good Corporate Governance yang secara umum sangat baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang sangat memadai atas prinsip-prinsip Good Corporate Governance. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip Good Corporate Governance, maka secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan dan dapat segera dilakukan perbaikan oleh manajemen Bank.
Peringkat 2	Mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan Good Corporate Governance yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip-prinsip Good Corporate Governance. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip Good Corporate Governance, maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Bank.
Peringkat 3	Mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan Good Corporate Governance yang secara umum cukup baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang cukup memadai atas prinsip-prinsip Good Corporate Governance. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip Good Corporate Governance, maka secara umum kelemahan tersebut cukup signifikan dan memerlukan perhatian yang cukup dari manajemen Bank.
Peringkat 4	Mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan Good Corporate Governance yang secara umum kurang baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang kurang memadai atas prinsip-prinsip Good Corporate Governance. Terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip Good Corporate Governance, maka secara umum kelemahan tersebut signifikan dan memerlukan perbaikan yang menyeluruh oleh manajemen Bank.
Peringkat 5	Mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan Good Corporate Governance yang secara umum tidak baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang tidak memadai atas prinsip-prinsip Good Corporate Governance. Kelemahan dalam penerapan prinsip Good Corporate Governance, maka secara umum kelemahan tersebut sangat signifikan dan sulit untuk diperbaiki oleh manajemen Bank.

B. Penilaian Peringkat

Adapun penilaian peringkat Good Corporate Governance PT Bank Pembangunan Daerah Bali adalah sebagai berikut :

I. Semester 1 (Januari 2013 – Juni 2013)

Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Pelaksanaan GCG		
	Peringkat	Definisi Peringkat
Individual	3	Mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan Good Corporate Governance yang secara umum cukup baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang cukup memadai atas prinsip-prinsip Good Corporate Governance. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip Good Corporate Governance, maka secara umum kelemahan tersebut cukup signifikan dan memerlukan perhatian yang cukup dari manajemen Bank.
Konsolidasi	-	-

II. Semester 2 (Juli 2013 – Desember 2013)

Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Pelaksanaan GCG		
	Peringkat	Definisi Peringkat
Individual	2	Mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan Good Corporate Governance yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip-prinsip Good Corporate Governance. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip Good Corporate Governance, maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Bank.
Konsolidasi	-	-

Manajemen PT Bank Pembangunan Daerah Bali telah melakukan penerapan *Good Corporate Governance* dimana secara internal (*self assessment*) dengan nilai komposit 2 (dua). Namun berdasarkan penilaian OJK sesuai surat No. S-50/KO.312/2014 tanggal 6 Mei 2014 perihal Laporan Tingkat Kesehatan PT BPD Bali Posisi Desember bahwa pelaksanaan GCG PT Bank Pembangunan Daerah Bali adalah peringkat 3 (tiga) sehingga terjadi perbedaan penilaian hal ini disebabkan karena masih terdapat kelemahan atas pelaksanaan prinsip-prinsip dasar GCG yaitu pada aspek governance structure terutama pada jumlah dan komposisi Dewan Komisaris serta komite-komite yang belum lengkap dan pada aspek governance

process terutama pada penerapan fungsi kepatuhan, audit intern dan manajemen risiko serta pelaksanaan fungsi Komite Remunerasi dan Nominasi tercermin atas penerapan *Good Corporate Governance* yang secara umum cukup baik.

C. Rencana Tindak Lanjut

Terhadap aspek kelemahan atas pelaksanaan prinsip-prinsip dasar GCG pada PT Bank Pembangunan Daerah Bali sampai dengan posisi Desember 2013, dapat disampaikan sebagai berikut :

1. Aspek *Governance structure* :
 - a. Melakukan pengisian pada Struktur Dewan Komisaris dan saat ini masih dalam proses, sesuai surat Dewan Komisaris No. 294/DK/BPD/2013, No.297/DK/BPD/2013 dan surat No. 001/DK/BPD/2014 tanggal 2 Januari 2014, dengan waktu penyelesaian Maret 2014
 - b. Rencana melaksanakan RUPS/ RUPSLB untuk menambah jumlah Dewan Komisaris dan menetapkan Komisaris Utama sebagai Ketua Komite Audit dan Ketua Remunerasi dan Nominasi, dengan waktu penyelesaian Maret 2014
2. Aspek *Governance process* :
 - a. Penerapan fungsi kepatuhan meliputi :
 - 1) Melakukan pelatihan dan pendidikan SDM Satuan Kerja Kepatuhan secara berkesinambungan guna meningkatkan kompetensi. Waktu penyelesaian adalah berkesinambungan hingga Desember 2014.
 - 2) Penyelesaian *code of conduct* guna mendukung terwujudnya Budaya patuh. Waktu penyelesaian adalah Maret 2014, setelah rampungnya *Corporate Culture*.
 - 3) Menyusun rancangan sistem pengukuran Risiko Kepatuhan yang lebih akurat. Waktu penyelesaian akan diajukan dan disesuaikan dengan RBB 2014.
 - 4) Sosialisasi ketentuan dan Budaya Kepatuhan. Waktu penyelesaian adalah berkesinambungan hingga Desember 2014
 - b. Audit intern meliputi :
 - 1) Untuk mengisi jabatan Kepala SKAI & AF serta *officer-officer* di bawah Kabag Anti Fraud berikut SDM yang berkompeten merupakan kebijakan management.

- 2) Audit sudah dilaksanakan ke seluruh Cabang hanya ada *reschedule audit* dari Cabang Singaraja dan Cabang Seririt ke Cabang Negara terkait pemeriksaan BI ke Cabang Singaraja.
- 3) Melakukan sosialisasi dan koordinasi dengan seluruh auditee terhadap pemahaman yang multitafsir sehingga temuan-temuan berulang dapat diminimalisasi.

Demikian laporan pelaksanaan *Good Corporate Governance* Tahun 2013 kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Denpasar, 22 Mei 2014
PT Bank Pembangunan Daerah Bali

Direktur Utama



I Made Sudja

Komisaris



Drs. I Ketut Nurcahya, M.M.